



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn. Bin H. RIDHOI (alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 47 tahun/20 Juni 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Raya Tambelangan Nomor 09 Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Anggota DPRD; |

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama R. Moh. Agus Andriyanto, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum di kantor hukum ARMAN SAPUTRA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Pramuka Blok Euphorbia Nomor 2 Perum Permata Selong Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 112/PSK.2023/PN Spg tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DR. H. FAUZAN ADIMA, SH. M,Kn Bin H. RIDHOI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Fitnah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **DR. H. FAUZAN ADIMA, SH. M,Kn Bin H. RIDHOI** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Terdakwa **H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI**;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan Terdakwa **H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam 311 Ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa **H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI** dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI** dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
5. Membebarkan biaya perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya:

1. Menolak Pembelaan/Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa DR. H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI seluruhnya;
2. Tetap menerima dan mempertimbangkan tuntutan kami atas diri terdakwa DR. H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara tertulis pada tanggal 9 Januari 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Terdakwa **H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI**;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Batal Demi Hukum (*nietig*);
3. Menyatakan Terdakwa **H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam 311 Ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa **H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn Bin H. RIDHOI** dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
5. Membebarkan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa **DR. H. FAUZAN ADIMA, SH, M.Kn Bin H. RIDHOI**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Duko Desa. Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Jika yang melakukan kejadian pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya ketika saksi Hj. SRI RUSTIANA, S.Kep datang dari Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, sesampainya di Bandara korban sudah ditelephone oleh keluarganya yang menyuruh saksi korban untuk sabar sebab ada berita yang tidak baik terhadap saksi korban lalu ketika saksi korban pulang kerumahnya yang sebelumnya masih beristirahat di Surabaya, saksi korban dipanggil dan didudukkan oleh keluarga besarnya termasuk saksi H. ABD. WADUD (suami saksi korban) terkait perkataannya Terdakwa kepada saksi H. ABD. WADUD didepan warga yang mengatakan "duaphap cong...sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an" (adu apa cong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi korban), istri kamu sisa-sisa saya, sama saya selalu saya setubuhi/berhubungan badan), kemudian saksi korban dikonfirmasi sebab kabar tersebut sudah ramai di masyarakat lalu saksi korban jelaskan apabila saksi korban tidak pernah berselingkuh dengan Terdakwa bahkan hingga melakukan hubungan badan/bersetubuh baik sebelum menikah maupun setelah menikah dengan saksi H. ABD. WADUD bahkan saksi korban bersumpah didepan keluarga besarnya bahwa saksi korban tidak pernah berselingkuh dan melakukan hubungan badan/bersetuhub dengan Terdakwa ;

➤ Bahwa saksi H. ABD. WADUD mengetahui dari banyaknya pembicaraan masyarakat yang setiap kali saja melintas di daerah Kec. Tambelangan, Kab. Sampang sering membicarakan tentang saksi korban dengan sepintas yang saksi H. ABD. WADUD dengar bahwa saksi korban sudah sering berhubungan badan dengan Terdakwa namun saksi H. ABD. WADUD tidak begitu mempedulikannya bahkan terkesan acuh, namun belakangan pembicaraan tersebut semakin merata menyebarluasnya sehingga saksi H. ABD. WADUD harus meluruskan permasalahan tersebut karena sudah menyerang kehormatannya serta saksi korban sendiri hingga akhirnya sekitar 2 bulan kemudian secara tidak sengaja saksi H. ABD. WADUD bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama selesai melaksanakan shalat maghrib di salah satu masjid di daerah Tambelangan-Sampang lalu saksi H. ABD. WADUD berusaha menemuinya namun dirinya segera menghindar karena saat itu sama-sama menaiki mobil lalu saksi H. ABD. WADUD kejar dan berhasil suami saya hentikan di pasar Tambelangan kemudian saksi H. ABD. WADUD mensejajarkan mobilnya dengan mobil Terdakwa dan sama-sama menurunkan kaca mobil lalu saksi H. ABD. WADUD mengkonfirmasi hal yang beredar akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan nada bicaranya bahkan menantang saksi H. ABD. WADUD untuk "carok", mendengar Terdakwa mengatakan demikian saksi H. ABD. WADUD langsung turun dari mobil dan Terdakwa juga turun dari mobilnya lalu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi H. ABD. WADUD dengan Terdakwa karena saat itu banyak orang/warga yang mengetahui sehingga tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ketika saksi H. ABD. WADUD mau masuk

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mobil dan Terdakwa diluar mobil teriak-teriak sambil mengatakan "duapah cong...sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an" (adu apa cong, saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA, istri kamu sisa-sisa saya, sama saya selalu saya setubuhi/berhubungan badan), sehingga perkataan tersebut didengar oleh masyarakat/warga yang berada di lokasi sehingga saksi H. ABD. WADUD hendak kembali turun dari mobil namun dicegah oleh warga dan setelah itu saksi H. ABD. WADUD pulang, selang 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut, perwakilan dari Terdakwa datang menemui saksi H. ABD. WADUD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan saksi H. ABD. WADUD menerima dengan tangan terbuka dan berhasil tanpa kehadiran Terdakwa namun selang 2 (dua) hari setelah perdamaian tersebut Terdakwa kembali mengatakan hal yang sama namun dengan perkataan yang berbeda yakni dirinya/Terdakwa selalu setubuhi/berhubungan badan dengan saksi korban dimana kejadian 20 tahun yang lalu ketika saksi H. ABD. WADUD belum menikah dengan saksi korban dan karena Terdakwa tidak berhenti menyebarkan berita bohong tersebut membuat saksi korban dan saksi H. ABD. WADUD tidak terima lalu saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa **DR. H. FAUZAN ADIMA, SH, M.Kn Bin H. RIDHOI**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Duko Desa. Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya ketika saksi Hj. SRI RUSTIANA, S.Kep datang dari Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandara korban sudah ditelephone oleh keluarganya yang menyuruh saksi korban untuk sabar sebab ada berita yang tidak baik terhadap saksi korban lalu ketika saksi korban pulang kerumahnya yang sebelumnya masih beristirahat di Surabaya, saksi korban dipanggil dan didudukkan oleh keluarga besarnya termasuk saksi H. ABD. WADUD (suami saksi korban) terkait perkataannya Terdakwa kepada saksi H. ABD. WADUD didepan warga yang mengatakan "duaphah cong...sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an" (adu apa cong, saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi korban), istri kamu sisa-sisa saya, sama saya selalu saya setubuhi/berhubungan badan), kemudian saksi korban dikonfirmasi sebab kabar tersebut sudah ramai di masyarakat lalu saksi korban jelaskan apabila saksi korban tidak pernah berselingkuh dengan Terdakwa bahkan hingga melakukan hubungan badan/bersetubuh baik sebelum menikah maupun setelah menikah dengan saksi H. ABD. WADUD bahkan saksi korban bersumpah didepan keluarga besarnya bahwa saksi korban tidak pernah berselingkuh dan melakukan hubungan badan/bersetuhub dengan Terdakwa;

➢ Bawa saksi H. ABD. WADUD mengetahui dari banyaknya pembicaraan masyarakat yang setiap kali saja melintas di daerah Kec. Tambelangan, Kab. Sampang sering membicarakan tentang saksi korban dengan sepintas yang saksi H. ABD. WADUD dengar bahwa saksi korban sudah sering berhubungan badan dengan Terdakwa namun saksi H. ABD. WADUD tidak begitu mempedulikannya bahkan terkesan acuh, namun belakangan pembicaraan tersebut semakin merata menyebarluasnya sehingga saksi H. ABD. WADUD harus meluruskan permasalahan tersebut karena sudah menyerang kehormatannya serta saksi korban sendiri hingga akhirnya sekitar 2 bulan kemudian secara tidak sengaja saksi H. ABD. WADUD bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama selesai melaksanakan shalat maghrib di salah satu masjid di daerah Tambelangan-Sampang lalu saksi H. ABD. WADUD berusaha menemuinya namun dirinya segera menghindar karena saat itu sama-sama menaiki mobil lalu saksi H. ABD. WADUD kejar dan berhasil suami saya hentikan di pasar Tambelangan kemudian saksi H. ABD. WADUD mensejajarkan mobilnya dengan mobil Terdakwa

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sama-sama menurunkan kaca mobil lalu saksi H. ABD. WADUD mengkonfirmasi hal yang beredar akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan nada bicaranya bahkan menantang saksi H. ABD. WADUD untuk "carok", mendengar Terdakwa mengatakan demikian saksi H. ABD. WADUD langsung turun dari mobil dan Terdakwa juga turun dari mobilnya lalu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi H. ABD. WADUD dengan Terdakwa karena saat itu banyak orang/warga yang mengetahui sehingga tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ketika saksi H. ABD. WADUD mau masuk ke dalam mobil dan Terdakwa diluar mobil teriak-teriak sambil mengatakan "duapah cong...sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an" (adu apa cong, saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA, istri kamu sisa-sisa saya, sama saya selalu saya setubuhi/berhubungan badan), sehingga perkataan tersebut didengar oleh masyarakat/warga yang berada dilokasi sehingga saksi H. ABD. WADUD hendak kembali turun dari mobil namun dicegah oleh warga dan setelah itu saksi H. ABD. WADUD pulang, selang 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut, perwakilan dari Terdakwa datang menemui saksi H. ABD. WADUD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan saksi H. ABD. WADUD menerima dengan tangan terbuka dan berhasil tanpa kehadiran Terdakwa namun selang 2 (dua) hari setelah perdamaian tersebut Terdakwa kembali mengatakan hal yang sama namun dengan perkataan yang berbeda yakni dirinya/Terdakwa selalu setubuhi/berhubungan badan dengan saksi korban dimana kejadian 20 tahun yang lalu ketika saksi H. ABD. WADUD belum menikah dengan saksi korban dan karena Terdakwa tidak berhenti menyebarkan berita bohong tersebut membuat saksi korban dan saksi H. ABD. WADUD tidak terima lalu saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Awal mula peristiwa Terdakwa mengucapkan kata-kata yang membuat nama baik saksi tercemar tersebut terjadi ketika Terdakwa berutang sirtu (pasir batu) kepada Saksi kurang lebih sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) yang belum dibayar, lalu Terdakwa pernah membayar kurang lebih sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) tetapi sisanya masih banyak yang belum dibayar sehingga Saksi menagihnya akan tetapi Terdakwa masih tidak membayar, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban ke ruang kerja Komisi IV dan memarahi Saksi;
- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan antara Saksi serta suaminya dengan Terdakwa dalam pembayaran sirtu dengan cara mencicil hutang, namun Terdakwa mengingkarinya dan sulit untuk ditagih karena selalu menghindar dan tidak mengangkat telepon apabila Saksi menelphone. Selanjutnya yang Saksi lakukan kepada Terdakwa karena tidak membayar hutangnya tersebut lalu Saksi mencegat dan mengusir Truknya dari tambang agar tidak mengambil sirtu lagi;
- Bahwa karena hal tersebut Terdakwa mendatangi ruangan Saksi dikomisi IV pada bulan April 2023 yang mana saat itu ada ± 5 (lima) orang dalam ruangan komisi IV lalu Terdakwa marah-marah diruangan Saksi karena Truknya dicegat dan diusir oleh Saksi untuk mengambil sirtu ditempat penambangan milik Saksi dan suaminya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diruangan Saksi di komisi IV Terdakwa mengatakan "*korang ajher tang truck epakaloar, otang sataena perrek deddhi raje, sengak yeh mon tang elmoh dhellep epakaloar*" artinya dalam bahasa Indonesia "kurang ajar truk saya dikeluarin, hutang sedikit dijadikan besar, awas ya jika ilmu dengki saya keluarkan". Mendengar hal tersebut Saksi Korban merasa sedih dan malu pada teman-teman yang ada diruangan komisi IV, lalu Saksi pulang kerumah dan bercerita kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi, kemudian suami Saksi mengatakan akan mencari solusi serta berbicara sendiri kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari menunaikan ibadah Haji ke tanah Makkah pada tanggal 10 Juli 2023 Saksi ditelephone oleh keluarganya dan mengatakan apabila Saksi pernah melakukan perselingkuhan serta sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Saksi menyampaikan ucapan Terdakwa kepada suami Saksi yaitu "*Du apah cong...! sengkok tak majerreng otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..!" (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi" dan berita ucapan tersebut tersiar di masyarakat;
- Bahwa pada saat suami Saksi berangkat ke Surabaya untuk menjemput Saksi dan sesampainya di hotel suami Saksi bercerita bahwa dirinya bertengkar dengan Terdakwa di Pasar Tambelangan dan Terdakwa cek-cok dengan suami Saksi lalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang Saksi. Setelah itu Saksi ditanya oleh suami Saksi tentang kebenaran berita tersebut, kemudian mendengar hal tersebut Saksi merasa malu kepada suami dan malu kepada semua orang karena Saksi selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Sampang, atas perkataan yang diucapkan Terdakwa tersebut kepada Saksi dan ucapan tersebut menurut Saksi sangat menjijikkan;
- Bahwa ucapan yang diucapkan Terdakwa kepada suami Saksi pada saat pertengkaran di Pasar Tambelangan adalah "*Du apah cong...! sengkok tak majerreng otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..!" (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Dengan adanya ucapan tersebut pada saat Saksi berada di Hotel langsung ditanya oleh suaminya, apakah benar Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa? Seperti apa yang diucapkan Terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkarannya di Tambelangan, terhadap pertanyaan tersebut Saksi merasa nama baiknya tercemar dan akhirnya Saksi mengklarifikasi berita tersebut kepada suami Saksi dengan cara Saksi bersumpah demi Tuhan demi Rasulullah dan semoga mati dalam keadaan tidak membawa iman serta tidak mabruh haji Saksi lalu Saksi mengatakan kepada suaminya apabila Saksi tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, hal tersebut merupakan fitnah;

- Bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada akhirnya Saksi menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya mau ditalak atau diapakan terserah, karena Saksi merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi jelaskan serta Saksi bersumpah kepada suaminya akhirnya suami percaya apabila Saksi tidak pernah melakukan apa yang Terdakwa ucapkan pada saat pertengkarannya dengan suami Saksi di Pasar Tambelangan;
- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah dari Makkah yang mana malamnya Saksi juga disidang oleh keluarganya untuk menanyakan kebenaran berita yang beredar dimasyarakat tentang Saksi sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa dan Saksi menjelaskan serta bersumpah apabila Saksi tidak pernah melakukan apa yang Terdakwa ucapkan di Masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi mengklarifikasi berita yang tidak benar yang disebarluaskan oleh Terdakwa tentang Saksi lalu Saksi memohon ijin kepada suami dan memberikan pilihan kepada suami jika menghalangi Saksi untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi maka lebih baik menceraikan Saksi saja, kemudian suami Saksi mengijinkan Saksi untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi atas keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menyampaikan berita yang tersebar dimasyarakat kepada Saksi tentang berita Saksi sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa adalah Kakak Saksi;
- Bahwa selama ini tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa atau Terdakwa sendiri datang ke rumah Saksi dan suaminya untuk meminta maaf dan berdamai. Saksi tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Saksi serahkan kepada hukum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti apa yang dikatakan Terdakwa dan akibat ucapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Saksi merasa tertekan, malu kepada suami, orang-orang dan keluarga serta hubungan suami istri antara Saksi dengan suaminya semakin renggang;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan mengenai:

1. Pada waktu Terdakwa menemui Saksi di ruangan komisi IV Terdakwa tidak marah-marah kepada saksi dan di ruangan komisi IV saat itu tidak ada orang sama sekali kecuali Terdakwa serta Saksi saja;
2. Terdakwa tidak pernah punya hutang karena Terdakwa sudah membayar hutang sirtu dengan cara menstranfer kepada Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengatakan sesuatu yang jelek-jelek tentang Saksi;
3. Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti apa yang diucapkan oleh suami Saksi pada saat terjadinya pertengkarannya di Pasar Tambelangan;

2. **Saksi H. Abd. Wadud,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa telah terjadi pertengkarannya adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 di Pasar Tambelangan Kabupaten Sampang dimana Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang membuat nama baik istri Saksi yang bernama Hj. Sri Rustiana, S. Kep. Tercemar;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian pertengkarannya adu mulut di Pasar Tambelangan antara Saksi dengan Terdakwa, saat itu Istri Saksi pulang kerumah dengan raut muka cemberut dan menangis karena dimarahi oleh Terdakwa di kantornya dengan alasan istri Saksi tersebut menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi dengan bahasa madura "*korang ajher tang truck epakaloar, otang sataena perrek deddhi raje, sengak yeh mon tang elmoh dhellep epakaloar*" artinya dalam bahasa Indonesia adalah "kurang ajar Truk saya dikeluarin, hutang sedikit dijadikan besar, awas ya jika ilmu dengki saya keluarkan". Mendengar hal tersebut Saksi mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Istri Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. apabila Saksi akan menemui Terdakwa;

- Bahwa atas ucapan Terdakwa kepada Istrinya Hj. Sri Rustiana, S. Kep. Selanjutnya Saksi bertemu dan bercerita kepada Anak Buah Terdakwa dengan mengatakan masak seorang doktor (S3) ngomong seperti itu selanjutnya oleh anak buah Terdakwa disampaikan kepada Terdakwa apabila ditegur oleh Saksi dan Terdakwa mengatakan itu bukan urusan anak buah tetapi ini urusan Saksi kata Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama selesai melaksanakan shalat maghrib di salah satu masjid di daerah Tambelangan Sampang lalu Saksi berusaha menemuiya akan tetapi dirinya segera berlalu pergi karena saat itu bersama anaknya menaiki mobil sehingga Saksi kejar dan berhasil Saksi hentikan di Pasar Tambelangan. Setelah itu Saksi mensejajarkan mobil Saksi dengannya (sama-sama menurunkan kaca mobil);
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi hal yang beredar akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan nada bicaranya bahkan menantang Saksi untuk "carok". Mendengar hal tersebut Saksi langsung turun dari mobil dan dirinya juga turun dari mobil, kemudian terjadilah pertengkarannya adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa. Pada saat itu banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut sehingga tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dan ketika Saksi masuk ke dalam mobil dan Terdakwa diluar mobil sambil teriak-teriak dengan mengatakan "*Du apah cong...! sengkok tak majorreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..!" (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Dimana saat mengucapkan kata-kata tersebut ada banyak orang sekitar ± 100 (seratus) orang karena pada waktu kejadian berada didekat Pasar dan kebetulan saat itu ada acara di rumah Habib Qodir yang dekat dengan tempat kejadian pertengkaran;
- Bahwa saat Saksi hendak kembali turun dari mobil lalu Saksi dicegat oleh warga sekitar yang mengetahui hal tersebut dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah mertua Saksi, kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan mertua apabila istri Saksi sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan intim dengan Terdakwa dan berita tersebut sudah tersebar di Pasar Tambelangan serta masyarakat sekitarnya;

- Bahwa Mertua Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi semua keputusan yang akan diambil dan apabila terbukti Mertua Saksi akan menerima apabila anaknya akan dicerai atau dibunuh karena mertua mendidik anaknya sejak kecil sampai dewasa dengan baik;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak memberitahukan berita yang tersebar di masyarakat tentang istrinya sering berhubungan intim dengan Terdakwa karena istri Saksi masih ada di Makkah sedang menunaikan ibadah haji;
- Bahwa pada saat istri Saksi datang dari ibadah Haji serta menginap di sebuah hotel di Surabaya pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 lalu Saksi mengkonfirmasi berita tersebut kepada istri Saksi mengenai benar atau tidaknya ucapan yang dikeluarkan dan disebarluaskan oleh Terdakwa tentang dirinya sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Istri Saksi yang bernama saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep bersumpah demi Allah demi Rasulullah dan semoga mati dalam keadaan tidak membawa iman serta tidak mabruh hajinya dan istri Saksi bersumpah dirinya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa hal tersebut merupakan fitnah dan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi tersebut mau diapakan, karena dirinya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Setelah itu Istri Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sempat disidang oleh keluarganya mengenai perihal tentang ucapan yang dikeluarkan oleh Terdakwa sehingga menjadi berita yang tersebar di masyarakat bahwa dirinya sering berhubungan intim dengan Terdakwa dan istri Saksi bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa selang 5 (lima) hari dari kejadian di Pasar Tambelangan ada perwakilan dari Terdakwa yaitu dari kota Karawang perwakilan dari Kakak Terdakwa yang bernama Ali Muqoddas datang menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Saksi menerimanya dengan tangan terbuka akan tetapi saat itu tidak dihadiri sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada Perwakilan dari keluarga Terdakwa sebanyak 2 (orang) untuk meminta maaf atas perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap berita buruk mengenai Istri Saksi yang tersebar di Masyarakat;

- Bawa yang dibahas pertama kali waktu Saksi berada di Rumah Makan Nyiburen bersama 4 (empat) orang tersebut adalah tentang permintaan maaf dari perwakilan Terdakwa tentang perkataan Terdakwa yang tersebar di masyarakat dan yang kedua membahas tentang urusan hutang Terdakwa kepada Saksi yang akan dibayarkan dan diselesaikan sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) yang mana Uang sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) tersebut adalah hutang Terdakwa 6 (enam) tahun yang lalu, tetapi untuk hutang Terdakwa yang sekarang istri Saksi yang tahu. Uang sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) tersebut dibayarkan kepada H. Sirat sebagai penerima uang pembayaran sirtu. Pertama kalinya perwakilan dari Terdakwa tersebut Saksi menerimanya dengan senang hati untuk berdamai dengan catatan Terdakwa jangan sampai mengulangi lagi menyebarkan berita yang tidak baik tentang istri Saksi seperti yang diucapkan di Desa Tambelangan akan tetapi selang 2 (dua) hari setelahnya, Terdakwa kembali menyirarkhan hal yang sama namun dengan perkataan yang berbeda yakni istri Saksi selalu Terdakwa setubuhi/berhubungan badan yang mana kejadian 20 tahun yang lalu saat Saksi belum menikah dengan istri Saksi tersebut;
- Bawa selanjutnya yang dilakukan Saksi terhadap pemberitaan yang didengar Saksi tentang istri Saksi yang sering berhubungan intim dengan Terdakwa tersebut tersebar lalu istri Saksi tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke Polres Sampang;
- Bawa Jarak waktu Saksi mendengar ucapan yang dikeluarkan Terdakwa tentang istri Saksi yang sering berhubungan intim, dengan Terdakwa memberitahu kepada istri Saksi tentang berita tersebut kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan Karena Saksi masih mencari solusi terbaik, oleh karena Terdakwa tidak henti-hentinya memfitnah dan mencemarkan nama baik istri Saksi, maka demi kehormatan istri Saksi kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Sampang;
- Bawa sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa yaitu yang pertama ada permasalahan dimana ada tokoh yang menyampaikan kepada Saksi pada waktu Saksi ada ditempat kerja apabila pertambangan Saksi akan ditutup, yang kedua adanya pernyataan Terdakwa selaku perwakilan di Musrembang di Jrengik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terjadinya banjir tersebut akibat adanya penambangan pasir dan yang ketiga masalah pertambangan pasir batu yang dikelola oleh Saksi. Mengenai hal tersebut Saksi tidak tersinggung dengan perkataan Terdakwa di Musrembang, malah masyarakat di sekitarnya dengan adanya penambangan merasa terbantu oleh Saksi kalau minta pasir batu dan Saksi berikan secara gratis, melainkan Saksi hanya tersinggung dengan perkataan Terdakwa yang diduga mencemarkan nama baik istri Saksi;

- Bahwa Saksi merasa malu, Saksi sakit hati dan hubungan dengan istri Saksi menjadi hambar akibat fitnah dan pencemaran nama baik istri yang dilakukan oleh Terdakwa telah tersebar di masyarakat;
- Bahwa Tidak ada kata-kata tertulis dari Terdakwa yang mencemarkan nama baik istri Saksi melainkan dengan ucapan dimana ucapan Terdakwa tersebut diucapkan didepan umum dan Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa serta harapan Saksi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan mengenai:

1. Pada waktu dimasjid selesai sholat magrib Terdakwa dibuntuti dari belakang dan disalip oleh Saksi selanjutnya Saksi putar balik mengajak Terdakwa adu tabrak sehingga Terdakwa mengalah kepingir jalan;
2. Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti apa yang diucapkan oleh Saksi pada saat terjadinya pertengkarannya di Pasar Tambelangan;
3. Pada saat di Tambelangan Saksi bukan nagih hutang melainkan membuka kaca mobil dan saling memaki dengan bahasa madura "patek pokena embu'en" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Anjing, alat kelamin Ibumu";
4. Pada pertengkarannya Saksi mengungkit pertemuan di Musrembang di Kecamatan Jrengik karena Terdakwa mewakili komisi 6 (enam) DPRD;
5. Terkait Musrsidi dan Ihyak yang katanya ingin memediasi antara Saksi dan Terdakwa tersebut tidak benar;

3. Saksi Masnan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bawa telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 di Pasar Tambelangan;
- Bawa Saksi mengetahui Saksi Korban Hj. Sri Rustiana, S. Kep merupakan istri Saksi H. Abd. Wadud;
- Bawa posisi Saksi pada waktu pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa saat itu hendak mau ke undangan Haul sekitar pukul 17.30 WIB setelah ba'da Magrib, sesampainya dipertigaan Pasar Tambelangan Saksi melihat sudah banyak orang berkerumun namun Saksi diam diatas kendaraan yang Saksi kendari dan Saksi melihat siapa yang bertengkar. Setelah Saksi melihat Terdakwa turun dari mobilnya serta menghampiri mobil warna hitam tidak tahu siapa yang berada didalam mobil warna hitam tersebut lalu Terdakwa menggoyang mobil hitam tersebut yang ternyata kepunyaan Saksi H. Abd. Wadud yang sedang berada didalam mobilnya, kemudian Saksi H. Abd. Wadud mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa madura "*bejer zan otangngah*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "bayar Zan (Terdakwa) hutangnya" kemudian Terdakwa menjawab dengan bahasa madura "*Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi";
- Bawa saat itu Saksi mendengar dengan jelas perkataan Terdakwa yang melecehkan Istri Saksi H. Abd. Wadud kepada Saksi H. Abd. Wadud di Pasar Tambelangan tersebut. Jarak Saksi dengan Terdakwa serta Saksi H. Abd. Wadud pada waktu kejadian di Pasar Tambelangan tersebut ± 5 meter yang mana saat itu disana sedang banyak orang yang mana sikap serta reaksi dari Saksi H. Abd. Wadud setelah mendegar perkataan Terdakwa yang diucapkan kepada Saksi H. Abd. Wadud yang melecehkan istrinya diam saja didalam mobil tanpa membalaunya;
- Bawa apabila Saksi yang mengalami hal tersebut akan merespon dengan marah karena perkataan yang Terdakwa ucapan kepada Saksi

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abd. Wadud yang melecehkan istrinya dan akhirnya Saksi menghampiri Terdakwa dengan mendekap atau menghalangi Terdakwa yang ingin lari sedangkan Saksi H. Abd. Wadud masih berada di dalam mobilnya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan menyuruh Saksi agar tidak menghampiri Saksi H. Abd. Wadud dalam bahasa madura "apa kakeh mik mendekap engkok" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kenapa kamu mendekap saya atau memeluk saya" lalu Saksi menjawab dalam bahasa madura "olle tak atokar" yang artinya dalam bahasa Indonesia "biar tidak bertengkar". Pada saat kejadian tersebut di Pasar Tambelangan tidak ada yang membela Terdakwa maupun Saksi H. Abd. Wadud;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi pulang ke rumah dan Saksi tidak tahu ada orang lain yang menceritakan atau tidak peristiwa yang terjadi di Pasar Tambelangan mengenai keributan antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud karena Saksi jarang keluar rumah dan Saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan apabila istri Saksi H. Abd. Wadud sering disetubuhi oleh Terdakwa dikampung Saksi di Tambelangan Desa Samaran sebelum kejadian cek-cok di Pasar Tambelangan antara Terdakwa dan Saksi H. Abd. Wadud;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa yang menyinggung istri Saksi H. Abd. Wadud tidak melalui tulisan melainkan melalui lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud sehingga terjadi cek-cok dan Terdakwa sampai mengeluarkan perkataan yang melecehkan istri Saksi H. Abd. Wadud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian atau permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi H. Abd. Wadud;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan mengenai:

1. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi yang mana Terdakwa tidak melihat Saksi ada dilokasi kejadian di Pasar Tambelangan;
2. Pada saat kejadian pertengkaran Saksi tidak pernah mendekap Terdakwa atau melerai Terdakwa karena Saksi tidak ada di lokasi;
3. Sebenarnya Saksi mengetahui apabila Saksi H. Wadud mempunyai istri lebih dari satu. Saksi juga mengatakan apabila kejadian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambelangan pukul 19.00 WIB padahal Saksi di BAP Polisi mengatakan pukul 18.30 WIB;

4. Pada saat peristiwa pertengkarannya terjadi kami sama-sama membuka kaca mobil bukan berada di luar mobil dan Saksi H. Abd. Wadud berada di dalam mobil;
5. Kemudian saat bercek-cok dengan Saksi H. Abd. Wadud Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Istri Saksi H. Abd. Wadud pada saat di Pasar Tambelangan;

4. Saksi Solehadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa telah terjadi pertengkarannya adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 di Pasar Tambalengan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pertengkarannya adu mulut antara Terdakwa dan Saksi H. Abd. Wadud yang terjadi pukul 18.30 WIB dipertigaan Pasar Tambelangan, dimana saat itu Saksi lagi mau membeli/belanja untuk membeli susu anak Saksi di toko Albisaro karena toko maksum tutup dan dipertigaan pasar ada keributan sehingga Saksi berhenti. Saat itu sudah banyak orang yang berkerumun di pertigaan Pasar Tambelangan sekitar ± 50 orang yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa marah-marah kepada Saksi H. Abd. Wadud dengan mengatakan menggunakan bahasa madura "*Du apah cong...! sengkok tak majerre otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisaku, yang sering saya setubuhi";
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut Saksi H. Abd. Wadud tidak merespon apa-apa terhadap perkataan Terdakwa yang melecehkan istrinya dan saat itu mereka tidak berhadap-hadapan melainkan Terdakwa berada diluar mobilnya sedangkan Saksi H. Abd. Wadud berada didalam mobilnya sendiri yang dikendarai. Posisi Saksi pada waktu adu mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi Saksi berada diseberang jalan sekitar ± 5-6 meter dan Saksi tidak melihat karena pada waktu kejadian banyak orang yang berkerumun, tetapi ada yang melerai hanya saja Saksi tidak tahu siapa yang melerai Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud tersebut sedangkan Saksi tidak melihat Saksi Masnan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar Terdakwa mengucapkan perkataan yang ditujukan kepada istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep pada waktu ada keributan di Pasar Tambelangan tersebut karena saat itu Saksi berhenti selama ± 4 menit di tempat kejadian dan Terdakwa mengucapkan kata-kata "*Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi" kepada Saksi H. Abd. Wadud dan Saksi mendengarnya dengan jelas;
- Bahwa apabila Saksi berada di posisi tersebut maka respon Saksi akan sakit hati dan benci kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memperbaiki alat berat yang dimiliki Saksi H. Abd. Wadud selaku yang punya tambang di Jrengik Sampang serta Saksi juga memperbaiki alat berat di Desa Lomair Sampang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa di pertigaan Pasar Tambelangan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata-kata "*Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi" perkataan tersebut diucapkan langsung oleh Terdakwa tidak melalui tulisan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan mengenai:

1. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi yang mana Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi ada dilokasi kejadian di Pasar Tambelangan;

2. Keterangan Saksi berbeda dengan keterangan yang termuat dalam BAP Polisi yang menyatakan pada saat kejadian Saksi akan belanja di toko Maksum, sedangkan keterangan di persidangan Saksi mengatakan dirinya belanja di toko Albisaro;
3. Keberatan dengan keterangan Saksi, dikarenakan Saksi adalah anak buah Saksi H. Abd. Wadud;
4. Pada saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud, Terdakwa tidak pernah mengatakan perkataan kotor pada waktu kejadian di pertigaan Pasar Tambelangan kepada Saksi H. Abd. Wadud;

5. Saksi Maskur, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada yang mempengaruhi dalam pemeriksaan;
- Bahwa terhadap saksi SRI RUSTIANA, S.Kep Saksi kenal namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan dirinya berasal dari Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang dan saat ini tinggal di Selong Squre Sampang;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengubungi Saksi melalui telephone, awalnya dirinya hanya sekedar menanyakan kabar saja, namun belakangan dirinya membahas perihal Saksi H. Abd. Wadud yang menurutnya akan merusak suara Terdakwa pada pemilu 2024 yang akan diikutinya. Setelah itu dirinya menyindir istri dari Saksi H. Abd. Wadud yang bernama SRI RUSTIANA, S.Kep dengan mengatakan "*kek ia rokaro JI MADUD bininnah beih bik sengkok e gebey cok-ancok an, gem dugeman*" artinya dalam bahasa Indonesia adalah "cuman istrinya H. Madud (saksi SRI RUSTIANA, S.Kep) saja sering saya ajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sering saya buat mainan";
- mendengar perkataan tersebut Saksi jadi malu sendiri sehingga kemudian Saksi alihkan pembahasan tersebut ke hal lainnya dan kemudian teralihkanlah pembahasan menyindir istri dari Saksi H. Abd. Wadud tersebut;
- Bahwa Keesokan harinya Saksi bermain ke tempat pertambangan Saksi H. Abd. Wadud dan kebetulan saat itu Saksi H. Abd. Wadud sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan mobil ambulance dan karena Saksi teringat saat dihubungi oleh Terdakwa apabila dirinya mempunyai mobil yang dinginkan oleh Saksi H. Abd. Wadud, sehingga Saksi memberitahunya apabila Terdakwa punya mobil, dan saat itu Saksi disuruh untuk menghubunginya namun tidak diangkat, namun pada malam harinya Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan apabila melihat Saksi ada di tambang milik saksi H. Abd. Wadud tersebut dan dirinya mempersilahkan apabila saksi H. Abd. Wadud hendak membeli mobil miliknya namun lagi-lagi Terdakwa menyinggung hal yang sama tentang istrinya yaitu saksi SRI RUSTIANA, S.Kep yakni "*iek ia rokaro JI MADUD bininnah beih bik sengkok e gebey cok-ancok an, gem dugeman*" dan akan hal tersebut membuat saya curiga ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan saksi H. Abd. Wadud namun Saksi tidak langsung menyampaikan terhadap saksi H. Abd. Wadud melainkan ketika kembali bertemu dengan saksi H. Abd. Wadud untuk tidak usah meladeni Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan anggota DPRD Kab. Sampang sedangkan untuk Saksi H. Abd. Wadud memegang usaha tambang di daerah Jrengik Sampang;
- Bahwa pada hari Minggu bulan Juli 2023 Saksi dipanggil oleh Saksi H. Abd. Wadud untuk main kerumahnya dan setelah Saksi mendatangi rumahnya ternyata disana sudah banyak orang ada Saksi H. Abd. Wadud sendiri serta ada keluarga besarnya. Saat itu Saksi dipanggil imbas dari kejadian di malam minggu yang mana waktu itu Saksi H. Abd. Wadud cek-cok mulut dengan Terdakwa di Pasar Tambelangan Sampang sehingga ketika Saksi H. Abd. Wadud dan keluarga besarnya menanyakan terhadap Saksi, kemudian Saksi menyampaikan apa yang di sampaikan oleh Terdakwa dalam telephone yakni "*iek ia rokaro JI MADUD bininnah beih bik sengkok e gebey cok-ancok an, gem dugeman*" artinya dalam bahasa Indonesia adalah "cuman istrinya H. Madud (saksi SRI RUSTIANA, S.Kep) saja sering saya ajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sering saya buat mainan";
- Bahwa saat Terdakwa cek-cok mulut dengan Saksi H. Abd. Wadud waktu itu Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa menurut Saksi H. Abd. Wadud yang mengetahui dari orang-orangnya (keluarganya) sendiri apabila kepribadian dari Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejelekhan orang lain apabila sudah benci sama orang ke siapapun yang dikenalnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk permasalahan sebelumnya yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud tersebut hanyalah hutang-piutang namun Saksi tidak tahu pastinya seperti apa;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan mengenai:

1. Saksi mengaku pernah dihubungi atau ditelephone oleh Terdakwa bulan Juni 2023 padahal Terdakwa tidak pernah menghubunginya;
2. Saksi mengatakan kalau Terdakwa punya ambulance padahal tidak punya;
3. Kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa saat Terdakwa menelpon Saksi, menurut Terdakwa tidak pernah mengatakan perkataan kotor tentang Saksi Sri Rustiana, S.Kep yang merupakan istri dari Saksi H. Abd. Wadud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rahmad, M.Pd., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saat ini ahli bekerja sebagai dosen Pendidikan Bahasa Indonesia di FKIP Unira Pamekasan dan Tugas utama Ahli adalah melaksanakan tridarma perguruan tinggi yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sejak 2021 Ahli mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Penjaminan Mutu Unira;
- Bahwa Ahli lahir di Sumenep pada tanggal 16 April 1969, yang menempuh pendidikan:

1. SDN Pinggir Papas I lulus tahun 1982;
2. Ahli melanjutkan ke SMPN Kalianget lulus tahun 1985;
3. SPGN Sumenep lulus pada tahun 1988;
4. Kemudian Ahli menempuh pendidikan SI IKIP Malang pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan lulus 1993;
5. Setelah lulus SI Ahli bekerja sebagai guru Bahasa Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMAN Kaliangget dari tahun 1993 sampai dengan 1995;

6. Sejak 1994 sampai saat ini Ahli menjadi dosen dpk (dipekerjakan) oleh LLDIKTI Surabaya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Unira Pamekasan;

7. Pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan S2 pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UNISMA Malang dan lulus tahun 2006;

8. Pada tahun 2019 sampai saat ini Ahli menempuh pendidikan Program Doktoral (S3) pada Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa UNY Yogyakarta;

9. Beberapa pelatihan Ahli ikuti antara lain detasering dosen FKIP pada bulan Oktober 2022;

- Bawa menurut Ahli kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut mempunyai makna yang tidak pantas karena dalam kamus bahasa Madura ada beberapa kata yang sama dan mempunyai arti yang sama, seperti *Ancok*, *Anjhin*, *Onyin* dalam bahasa Indonesia sama-sama mempunyai arti bersetubuh. Dalam hal ini ada dua kalimat yang bisa Ahli tarik kesimpulan dari ucapan Terdakwa tersebut yang pertama “*binina kakeh tang rekare*” yang artinya “istrinya kamu sisa-sisa saya” dan yang kedua kalimat “*ben sengkok ghebey cok anco' an*” yang artinya “sama saya dibuat bersetubuh” dari kalimat tersebut menurut Ahli merupakan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan sehingga akan menimbulkan permasalahan. Bahasa tersebut tidak bisa digunakan dalam keadaan atau kondisi atau situasi apapun apalagi dalam keadaan marah dan menyerang kehormatan orang lain sehingga menimbulkan permasalahan. Dalam kata yang diucapkan Terdakwa tersebut tidak ada majas atau perumpamaan kecuali dalam perkataan yang mengandung majas seperti contoh “*ngancok colok*” yang artinya memotong pembicaraan orang lain;

- Bawa dari berbagai literature Linguistik Forensik disebutkan sebagai penerapan ilmu bahasa dalam bidang/masalah hukum menurut Ahli Linguistik Forensik tersebut ada 2 (dua) lingkup, diantaranya:

a) Ruang Lingkup kajian Linguistik Forensik yang berkaitan langsung dengan masalah hukum meliputi:

a) Bahasa sebagai produk hukum;

b) Bahasa dalam proses penegakan hukum dan;

c) Bahasa sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ruang Lingkup kajian Linguistik Forensik yang mendukung/ berkaitan secara tidak langsung dengan masalah hukum mencakup:
- a) Permasalahan dialek geografis dan dialek social;
 - b) Interpretasi kelas sosial terhadap teks;
 - c) Persepsi kesukuan; dan
 - d) Sikap masyarakat terhadap hukum;
- Bawa Kaitan secara eksplisit dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa ini dapat disandarkan dengan pasal 311 KUHP tentang fitnah dan pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Secara Eksplisit ketentuan pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai unsur-unsur rumusan yang ada didalam pasal tersebut mempunyai unsur :
- a) Unsur subjektif yaitu barang siapa, yang maksudnya berupa menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
 - b) unsur objektif yaitu orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;
 - c) Kualifikasi pidana yaitu dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bawa Secara Eksplisit ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai unsur-unsur rumusan yang ada didalam pasal tersebut mempunyai unsur:
- a) Unsur subjektif yaitu barang siapa sengaja, yang maksudnya terang suapaya hal itu diketahui umum;
 - b) unsur objektif yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
 - c) Kualifikasi pidana yaitu diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah);
- Bawa dapat Ahli jelaskan rumusan pasal 311 ayat (1) KUHP dapat dimaknai secara kebahasaan berisi pernyataan yang menitikberatkan pada perbuatan memfitnah yaitu tuduhan terhadap orang lain telah berbuat sesuatu, tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sedangkan untuk rumusan pasal 310 ayat (1) dapat dimaknai secara kebahasaan berisi pernyataan yang menitikberatkan pada perbuatan menyampaikan tuduhan pada orang lain dengan sengaja untuk diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum;

- Bawa perbuatan dengan perkataan kalimat seseorang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan fitnah atau memfitnah adalah jika apa yang dikatakan dalam ujaran-ujarannya yang berisi tuduhan kepada orang lain tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak terbukti benar sedangkan Perbuatan dengan perkataan kalimat seseorang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pencemaran nama baik adalah jika apa yang dikatakan dalam ujaran-ujarannya yang berisi tuduhan kepada orang lain disampaikan dengan sengaja untuk diketahui umum. Contoh sederhana menuduh orang lain telah berbuat nista atau tercela sedangkan tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta disampaikan dengan sengaja untuk diketahui umum, perbuatan tersebut telah memfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain;
- Bawa dapat Ahli jelaskan, mungkin yang dimaksud kata-kata kalimat "*du apah cong..! seng kok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" arti dalam bahasa Indonesia "aduh apa cong, saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA, istri kamu sisa-sisa saya, sama saya selalu saya setubuhi/berhubungan badan", apa maknanya? Berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik sebelum Ahli menjawab pertanyaan apa maknanya, Ahli mendapatkan pemahaman bahwa kalimat tersebut disampaikan oleh penuturnya (Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H, MK.n) yaitu Tedakwa pada 2 (dua) situasi yang berbeda. Yang Pertama, disampaikan pada saat cek-cok antara penutur dengan H. Abd. Wadud (saksi ke-2) di sebelah Pasar Tambelangan Sampang selepas solat Maghrib. Situasi pertama ini terjadi pada bulan Juli 2023. Yang Kedua, disampaikan melalui telepon kepada Maskur dengan redaksi yang berbeda, yaitu "*iek la rokaro JI MADUD bininnah beih bik sengkok e gebey cok-ancok an, gem dugeman*" Situasi kedua ini terjadi di bulan Juni 2023 atau sebelum peristiwa cek-cok penutur dengan H. Abd. Wadud;
- Bawa dari kedua situasi tersebut, tuturan yang disampaikan oleh Terdakwa dapat dimaknai sebagai berikut Penutur tidak akan membayar utangnya kepada TIA (SRI RUSTIANA,S.Kep). yaitu saksi ke-1 Hal ini disampaikan dengan ujaran "*du apah cong..! sengkok tak majerreh otangah ke TIA*" lalu Penutur menganggap bahwa istrinya mitra tutur (istrinya H. Abd. Wadud) sebagai sisa-sisa dari perbuatan penutur terhadapnya. Hal ini disampaikan dengan ujaran "*bininnah kakeh tang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reh kareh..." dan Penutur memberitahu bahwa istrinya mitra tutur (istrinya H. Abd. Wadud) telah dijadikan lawan setubuh atau telah disetubuhi oleh penutur. Hal ini disampaikan dengan ujaran "*bik sengkok gebey cok ancok an*";

- Bawa yang dimaksud dengan penutur adalah Terdakwa (Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H, MK.n) dan yang dimaksud dengan mitra tutur (SRI RUSTIANA,S.Kep). atau (istri dari H. Abd. Wadud). Pernyataan penutur "*du apah cong..! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an,*" dan pernyataan "*iek ia rokar JI MADUD bininnah beih bik sengkok e gebey cok-ancok an, gem dugeman*". dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik karena berisi pesan bahwa istri orang lain (Istri H. Abd. Wadud) yang terhormat, dengan pernyataan tersebut menjadi tidak terhormat, hina, tercela. Dalam pernyataan tersebut terdapat pesan bahwa istrinya H. Abd. Wadud telah disetubuhi oleh penutur dan dianggapnya sebagai sisa-sisa perbuatannya. Subjek yang terhina dan dicemarkan nama baiknya dengan pernyataan tersebut adalah istri H. Abd. Wadud;

- Bawa Saksi H. ABD. WADUD, SOLEHADI dan MASNAN dapat dikualifikasikan sebagai orang umum yang mendengar secara langsung terhadap kata-kata yang diucapkan oleh penutur yaitu Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H, MK.n,. Dengan Ujaran "*du apah cong..! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" diucapkan oleh penuturnya dalam situasi percekcikan yang disaksikan banyak orang (sesuai dengan keterangan situasi yang diperoleh penyidik). mendengar penutur yaitu Terdakwa mengatakan demikian kepada H. ABD. WADUD kemudian H. ABD. WADUD langsung turun dari mobil dan dirinya juga turun dari mobil, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara keduanya karena saat itu banyak orang yang mengetahui sehingga tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak dinginkan";

- Bawa pernyataan "*du apah cong..! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an,*" dapat dikualifikasikan sebagai fitnah jika penuturnya tidak dapat membuktikan kebenarannya, terutama pada pernyataan "... *bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" Juga sebagai pernyataan yang dapat dikualifisikan pencemaran nama baik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada situasi banyak orang. Potensi pencemaran nama baik dari pernyataan tersebut semakin kuat jika dikaitkan dengan fakta yang diperoleh penyidik bahwa "Bawa di saat ini di wilayah Kec. Tambelangan, Kab. Sampang SRI RUSTIANA, S.Kep menjadi buah bibir apabila dirinya telah disetubuhi (berhubungan badan) oleh penutur yaitu DR. H. FAUZAN ADIMA, S.H, MK.n yang merupakan anggota DPRD Kab. Sampang;

- Bawa Ahli tidak mempunyai sertifikat khusus dalam bidang Linguistik bahasa Madura, Ahli hanya mempunyai sertifikat khusus dalam bidang Linguistik bahasa Indonesia;
- Bawa Ahli menjelaskan tentang Linguistik bahasa yang menurut Ahli bermakna tidak baik yang diucapkan oleh Terdakwa adalah *cok ancok* yang ditujukan untuk menyerang kehormatan seseorang dalam hal ini mitra tutur atau SRI RUSTIANA, S.Kep selaku istri dari H. Abd. Wadud;

Atas pertanyaan Ahli Terdakwa menyatakan menghormati setatusnya sebagai Ahli namun semua keterangan Saksi Ahli yang disimpulkan dari keterangan-keterangan Penyidik dan saksi-saksi yang tidak benar keterangannya dan dalam hal ini Saksi tidak mendalami dan tidak mengerti kejadian sebenarnya, sehingga Terdakwa tidak faham terhadap semua keterangannya;

2. Ahli Tolib Efendi, S.H., M.H., CRA, CMC, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bawa Riwayat Pendidikan Saksi adalah:
 1. Tahun 1994 lulus SD;
 2. Tahun 1997 lulus SMP;
 3. Tahun 2000 lulus SMA;
 4. Tahun 2004 lulus S1 di Fak. Hukum Universitas Brawijaya;
 5. Tahun 2011 lulus S2 di Fak. Hukum Universitas Padjadjaran;
- Bawa sedangkan Riwayat pekerjaan/jabatan Saksi adalah:
 1. Tahun 2005 sampai dengan sekarang dosen FH Univ. Trunojoyo Madura;
 2. Tahun 2007 sampai dengan 2008 sekretaris Unit Konsultasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bantuan Hukum FH Univ. Trunojoyo Madura;

3. Tahun 2011 sampai dengan 2013 Ketua Bagian Hukum Pidana FH Univ. Trunojoyo Madura;

4. Tahun 2013 sampai dengan 2017 Wakil Dekan I FH Univ. Trunojoyo Madura;

5. Tahun 2017 sampai dengan sekarang Dosen LB FH UPN Veteran Jatim;

6. Tahun 2017 sampai dengan 2023 Ketua Pusat Jaminan Mutu Univ. Trunojoyo Madura;

7. Tahun 2020 sampai dengan sekarang tutor FHISIB Univ. Terbuka;

8. Tahun 2023 sampai dengan sekarang Wakil Dekan I FH Univ. Trunojoyo Madura;

- Bahwa Profesi atau pekerjaan Ahli adalah Dosen tetap bagian hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan Tugas pokok saya sebagai dosen adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. saya adalah Dosen dengan sertifikat pendidik nasional serta analis risiko tersertifikasi BNSP dan mediator konsiliator tersertifksai BNSP;

- Bahwa Ahli beberapa kali diperiksa sebagai ahli pidana sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan. Ahli beberapa kali diperiksa sebagai ahli pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, siber, tindak pidana pemilu dan beberapa tindak pidana lainnya;

- Bahwa menurut Ahli Dalam Pasal 311 KUHP kata-kata yang menunjukkan secara lisan atau secara tulisan adalah menurut Ahli adalah "MENISTA" sedangkan Dalam Pasal 310 KUHP kata-kata menista yang menunjukkan secara lisan dan dikatakan secara umum ditempat umum. Kalau berdua melalui handphone tidak dikatakan pencemaran karena tidak diketahui umum, akan tetapi setelah menelephone berdua dan menelephone lagi orang lain dengan perkataan yang sama maka dikategorikan pencemaran nama baik;

- Bahwa dari hasil keterangan semua Saksi dipenyidik menurut Ahli perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada suami Saksi SRI RUSTIANA, S.Kep yakni saksi H. Abd. Wadud tentang istrinya dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan disampaikan kepada lebih dari satu orang dan ditelephone lebih dari satu orang yang berbeda dengan perkataan yang sama yang menyerang kehormatan istrinya maka hal ini dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Menurut Ahli dalam kasus jika ucapan Terdakwa bisa dibuktikan maka hal ini bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik yaitu pasal 310 ayat (1) KUHP dan jika ucapan Terdakwa tidak bisa dibuktikan maka hal ini bisa dikategorikan sebagai fitnah yaitu pasal 311 ayat (1) KUHP;

- Bahwa menurut Ahli dikatakan sebagai penistaan jika suatu perkataan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis dan menyerang kehormatan orang lain dimuka umum dan menurut Ahli dikatakan penistaan atau menyerang kehormatan orang lain jika perkataan tersebut mempunyai nilai buruk atau tercela oleh masyarakat dan dikatakan dimuka umum sehingga hal tersebut bisa dikatakan pencemaran. Tidak termasuk sebagai pencemaran apabila tidak ada ketersinggungan dan menurut masyarakat perkataan tersebut biasa-biasa saja. Perbuatan menyerang dalam hal ini adalah suatu perbuatan tertentu yang bermakna konotatif dimasyarakat dan perbuatan tercela serta menyerang hormatan orang lain maka hal ini masuk dalam unsur pidana, jika hal tersebut tidak ada ketersinggungan terhadap yang dikatakan maka tidak masuk dalam unsur pidana;
- Bahwa peristiwa Pidana adalah terjemahan dari kata Strafbaarfeit yang merupakan Bahasa Belanda dengan terjemahan Strafbaar adalah perbuatan yang dapat dihukum, dan Feit adalah kenyataan atau fakta. Sehingga terjemahan bebasnya adalah kenyataan perbuatan yang dapat dihukum. Ringkasnya, beberapa referensi menyebutnya dengan berbagai istilah, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Pidana, Delik dsb. Akan tetapi Undang-undang Indonesia menyebutnya dengan istilah, Tindak Pidana. Utrecht menterjemahkan sebagai Peristiwa Pidana, dengan merujuk pada pendapat POMPE, peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum positif. Menurut sudut pandang teoritis, peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah {pelanggaran tata hukum, normovertreding} yang terjadi karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Secara teoritis, peristiwa pidana memiliki unsur-unsur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);

b) Suatu pebuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtreder) te wijterij*;

c) Suatu perbuatan yang dapat dihukum (*strafbaar*);

Menurut sudut pandang hukum positif, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman;

- Bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pengertian ini sama dengan pengertian saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam perkembangannya, rumusan Pasal 1 butir 26 KUHAP tentang pengertian saksi, dan siapa yang dapat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan diajukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya, Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 menyebutkan, bahwa Pasal 1 butir 26 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Artinya adalah saksi tidak selalu orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri, namun saksi termasuk juga adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Akan tetapi, pengertian saksi di dalam perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih mengatur pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, bukan setelah ada perubahan oleh Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011;
- Bahwa Korban dalam lingkup perkara pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang berarti, orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

- Bahwa Kaitan secara eksplisit dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa ini dapat disandarkan dengan pasal 311 KUHP tentang fitnah dan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Secara Eksplisit ketentuan pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai unsur-unsur rumusan yang ada didalam pasal tersebut mempunyai unsur:
 - a) Unsur subjektif yaitu barang siapa, yang maksudnya berupa menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
 - b) Unsur objektif yaitu orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;
 - c) Kualifikasi pidana yaitu dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Secara Eksplisit ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Unsur-unsur rumusan yang ada didalam pasal tersebut mempunyai unsur:
 - a) Unsur subjektif yaitu barang siapa sengaja, yang maksudnya terang suapaya hal itu diketahui umum;
 - b) Unsur objektif yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuangkan sesuatu hal;
 - c) Kualifikasi pidana yaitu diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan rumusan pasal 311 ayat (1) KUHP dapat dimaknai secara kebahasaan berisi pernyataan yang menitikberatkan pada perbuatan memfitnah yaitu tuduhan terhadap orang lain telah berbuat sesuatu, tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sedangkan untuk rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP dapat dimaknai secara kebahasaan berisi pernyataan yang menitikberatkan pada perbuatan menyampaikan tuduhan pada orang lain dengan sengaja untuk diketahui umum;
- Bahwa Sebelum diuraikan penjabaran dari unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ada baiknya dituliskan kembali rumusan dari Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Pasal 311 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang fitnah

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lastef) yang merupakan bentuk pencemaran khusus yang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk dapat terjadinya fitnah disyaratkan adanya pencemaran atau pencemaran tertulis. Rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHPidana berbunyi:

"Jika yang melakukan kejadian pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

- Bahwa Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini adalah semua unsur perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis baik objektif maupun subjektif. Unsur perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana (akan diuraikan pada bagian selanjutnya). Terhadap pelaku pencemaran atau pencemaran tertulis tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya. Bahwa pelaku telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhannya benar. Apabila terbukti tuduhan tersebut benar, maka pelaku dapat dituntut telah melakukan pencemaran apabila dilakukan di muka umum, namun apabila pelaku tidak dapat membuktikan tuduhannya, atau apabila tuduhan tersebut keliru, maka dapat dituntut karena perbuatan fitnah. Pelaku pencemaran atau pencemaran tertulis tersebut tidak dapat membuktikan tuduhannya. Uraian tentang rumusan ini telah disampaikan pada bagian sebelumnya, yaitu pelaku pencemaran atau pencemaran tertulis tidak dapat membuktikan tuduhannya. Apa yang menjadi isi tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Bahwa pelaku pencemaran sengaja menuduhkan sesuatu yang diketahuinya tidak benar.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 311 ayat (1) KUHPidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ada bentuk pencemaran yang lain, baik langsung maupun tertulis. Unsur b, c, d adalah unsur kumulatif dimana ketika pelaku pencemaran diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, namun dia tidak dapat membuktian karena dia mengetahui apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. Oleh karena itu perlu dibahas kemudian ketentuan di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana;

- Bahwa pencemaran atau penistaan (smaad) memiliki dua bentuk, yaitu pencemaran yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencemaran tertulis (*smaadschirff*) yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana. Rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menudukhan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima juta Rupiah;

- Bawa Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini adalah:

- a) Barangsiapa;

Unsur pertama adalah subjek dari pelaku, dengan menggunakan kata barangsiapa maka tidak merujuk pada subjek tertentu misalnya pegawai negeri atau subjek lainnya, unsur barangsiapa merujuk pada subjek hukum semua orang atau setiap orang;

- b) Menyerang;

Makna menyerang dalam rumusan pasal ini bukanlah makna menyerang secara fisik tapi perasaan mengenai kehormatan atau nama baik orang lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro ukuran perbuatan menyerang ini adalah dengan ucapan atau secara lisan dilakukan;

- c) Kehormatan orang/ nama baik orang;

Objek yang diserang oleh ucapan tersebut adalah kehormatan atau nama baik. Kehormatan dan nama baik adalah dua hal yang berbeda walaupun memiliki sifat yang sama, yaitu akibat dari penyerangan tersebut adalah turunnya atau jatuhnya atau tercemarnya harga diri baik berupa kehormatan maupun nama baik seseorang. Menurut Adami Chazawi kehormatan sebagai objek dalam perbuatan pencemaran adalah kehormatan kesopanan dalam arti sempit, kesopanan adalah tata nilai yang baik (adab) yang disetujui atau diakui oleh masyarakat, tata nilai ini hidup dan dipertahankan oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi menyerang kehormatan diartikan menyerang tata nilai baik yang diakui oleh masyarakat terhadap seseorang, misal memanggil seseorang dengan sebutan anjing, diartikan menyerang kehormatan manusia, karena pada dasarnya anjing adalah binatang, dengan menyamakan manusia dengan binatang maka telah menyerang nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang tersebut.

d) Dengan menuduhkan perbuatan tertentu;

Cara yang dimaksud dalam perbuatan pencemaran ini sudah diatur secara limitatif oleh undang-undang yaitu dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu adalah perbuatan yang secara khusus, bukan suatu keadaan, melainkan suatu perbuatan tertentu, misalnya penipu. Menyebut orang dengan perkataan Anjing bukanlah makna perbuatan tertentu menurut rumusan unsur ini. Selain itu terdapat unsur tambahan dalam cara menuduhkan perbuatan tertentu ini, yaitu perbuatan yang dituduhkan haruslah berupa perbuatan yang menurut penilaian masyarakat sebagai perbuatan jahat, tercela dan memalukan bagi yang dituduh. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus merupakan tindak pidana, akan tetapi dapat menjatuhkan martabat dan nama baik yang dituduhkan.

e) Sengaja dengan maksud agar diketahui umum

Unsur terakhir ini adalah unsur subjektif atau unsur kesalahan dalam perbuatan ini, yaitu perbuatan sengaja dengan maksud agar diketahui umum. Walaupun pada umumnya makna sengaja dan dengan maksud ini diartikan sebagai satu kesatuan, bahwa kesengajaan dari perbuatan tersebut dengan maksud untuk tercapainya niat dari perbuatan, namun rumusan dalam pasal ini membedakan diantara keduanya. Sengaja ditujukan pada perbuatan menyerang, sedangkan maksud dari perbuatan sengaja tersebut agar diketahui oleh umum. Makna dengan maksud untuk diketahui oleh umum harus diartikan maksud yang sangat kuat untuk menghinakan orang yang diperlihatkan secara jelas/ terang dari caranya menuju melakukan perbuatan tertentu;

- Bahwa perbedaan diantara keduanya adalah untuk dapat dirumuskan perbuatan fitnah sebagaimana diatur di dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana maka harus ada perbuatan pencemaran terlebih dahulu sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 KUHPidana, baik secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara tertulis. Keduanya sama-sama menuduhkan perbuatan tertentu terhadap orang lain di muka umum, kalaupun tuduhan tersebut benar, maka telah terjadi pencemaran, namun apabila tuduhannya tidak benar, maka telah terjadi fitnah;

- Bawa Kedudukan Saksi dengan korban didalam hukum adalah sama dalam hukum yang mana Saksi didalam penyidikan harus disumpah. Akibat dari seorang Saksi apabila tidak mengatakan sebenarnya didalam penyidikan maupun persidangan akan berakibat hukum yang bisa diberat dengan keterangan palsu sedangkan akibat dari seorang korban apabila tidak mengatakan sebenarnya didalam penyidikan maupun persidangan akan berakibat hukum yang bisa diberat dengan keterangan palsu. Hak-hak dari Terdakwa menurut Ahli yang pertama memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim, kedua mendapat juru bahasa dan yang ketiga mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih Penasihat Hukum dan memilih sendiri Penasihat Hukumnya;

- Bawa berdasarkan uraian fakta pernyataan tersebut merupakan bentuk pencemaran secara lisan yang mana perbuatan tersebut telah menyerang kehormatan orang lain. Dalam rumusan pasal ini bukanlah makna menyerang secara fisik tapi perasaan mengenai kehormatan atau nama baik orang lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro ukuran perbuatan menyerang ini adalah dengan ucapan atau secara lisan dilakukan. Objek yang diserang oleh ucapan tersebut adalah kehormatan atau nama baik. Kehormatan dan nama baik adalah dua hal yang berbeda walaupun memiliki sifat yang sama, yaitu akibat dari penyerangan tersebut adalah turunnya atau jatuhnya atau tercemarnya harga diri baik berupa kehormatan maupun nama baik seseorang. Jika perkataan tersebut tidak dikatakan oleh Terdakwa maka unsur dari penistaan tidak ada atau tidak terpenuhi dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dan pasal 311 (1) KUHP. Unsur objektif pencemaran adalah ketika seseorang menyerang secara harfiah atau secara fisik melainkan menyerang secara lisan maupun tulisan. Menyerang kehormatan nama baik menurut saya menunjukkan suatu perbuatan tertentu. Ketika sangkal dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi maka berhak untuk menyangkal bahwa tidak melakukan sesuatu ketika seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan tidak benar adanya dan kemudian yang bersangkutan tidak dapat membuktikan maka berlaku pasal 311 KUHP, namun ketika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mampu membuktikan dan perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum maka berlaku pasal 310 KUHP;

Atas pertanyaan Ahli Terdakwa menyatakan menghormati setatusnya sebagai Ahli namun semua keterangan Saksi Ahli yang disimpulkan dari keterangan-keterangan Penyidik dan saksi-saksi yang tidak benar keterangannya dan dalam hal ini Ahli tidak mendalami dan tidak mengerti kejadian sebenarnya, sehingga Terdakwa tidak faham terhadap semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni:

1. Saksi Fatahillah, S.Pd., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di Pasar Tambalengan Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkarannya tersebut terjadi Saksi berada ditempat kejadian namun saat itu Saksi sibuk menghadang dan menenangkan anak Terdakwa yang bernama Saksi Jakfar Shodiq Budiono agar tetap berada didalam mobil supaya tidak ikut campur dalam pertengkarannya tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian pertengkarannya tersebut terjadi di Pasar Tambelangan pada waktu malam hari antara Magrib sampai dengan isya'. Pada waktu kejadian pertama tidak ada orang yang melihat waktu mobil tersebut berpepetan. Posisi Terdakwa dan H. Abd. Wadud pada waktu Saksi menghalangi Saksi Jakfar Shodiq Budiono anaknya Terdakwa, Terdakwa dan Saksi H. Abd. Wadud berada di samping mobilnya Saksi H. Abd. Wadud dan saat itu banyak orang yang melarai mereka berdua, namun Saksi tidak melihat apakah mereka adu jotos atau tidak dan Saksi tidak mendegar cek-cok mulut Terdakwa dan H. Abd. Wadud pada waktu kejadian karena Saksi konsentrasi untuk menenangkan Saksi Jakfar Shodiq Budiono;
- Bahwa Saksi baru tahu dari teman-teman apabila pada saat pertengkarannya tersebut Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Saksi H. Abd. Wadud waktu kejadian di Pasar Tambelangan, terkait berita dari teman-teman Saksi tersebut Saksi tidak merespon atau diam saja karena Saksi lebih tahu dari mereka dan juga Saksi tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut campur urusan orang lain;

- Bawa mengenai adanya perdamaian Saksi tidak mengetahuinya, namun yang Saksi lakukan saat itu Saksi berkonsultasi kepada orang yang Saksi segani yang masih keluarga Saksi Korban yaitu H. Romzah selanjutnya beliaunya mengatakan kepada Saksi apabila dirinya sudah memberikan saran untuk tidak diteruskan karena memalukan;
- Bawa Jarak Saksi dengan mobil yang dipepet ber plat nomor TY-9 tersebut ± 5 meter sampai dengan 7 meter. Waktu tersebut saya tidak mengetahui kepunyaan siapa mobil yang dipepet oleh mobil berplat Nomor TY-9 milik TIA tersebut karena kacanya dalam keadaan tertutup. Yang Saksi ketahui setelah kejadian tersebut kondisi jalan dalam keadaan macet sehingga mobil hitam yang ke dua menghindar dan mobil tersebut diparkir dan keluar sopirnya yang bernama Saksi Jakfar Shodiq Budiono yang merupakan anaknya Terdakwa yang saat itu bersama dengan Terdakwa, namun Saksi Jakfar Shodiq Budiono yang keluar dari mobinya tersebut. selanjutnya Saksi Jakfar Shodiq Budiono menghampiri mobil yang berplat nomor TY-9 milik TIA tersebut. Kemudian yang Saksi lakukan selanjutnya adalah menghalangi Saksi Jakfar Shodiq Budiono yang menghampiri mobil yang berplat nomor TY-9 milik TIA tersebut namun saksi tidak kuat karena Saksi Jakfar Shodiq Budiono badannya lebih besar dari Saksi, sehingga Saksi konsentrasi kepada Saksi Jakfar Shodiq Budiono dan tidak tahu apa yang dipercepat cokan oleh Terdakwa dan Saksi H. abd. Wadud. Saat itu Saksi hanya berusaha untuk mengarahkan dan mendorong Saksi Jakfar Shodiq Budiono sampai dimobilnya;
- Bawa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah menghalangi Saksi Jakfar Shodiq Budiono, saya mengatakan kepada Saksi Jakfar Shodiq Budiono "*Dik masa depan kamu masih panjang, jangan kamu rusak masa depan kamu*" setelah Saksi Jakfar Shodiq Budiono sadar Saksi langsung meninggalkannya untuk berangkat ke undangan haul yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bawa setelah 1 minggu kejadian di Pasar Tambelangan Saksi kira tidak ada apa-apa, sehingga kemudian Saksi di beritahukan oleh orang tua Saksi bahwa Saksi dijadikan saksi, kemudian Saksi pergi kepada salah satu warga yang Saksi segani dari keluarga TIA yaitu bibinya TIA (H. ROMZAH). Selanjutnya H. Romzah mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya baru juga mengetahui bahwa TIA punya masalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk tidak usah memperpanjang masalah ini karena sama-sama dari Tambelangan sehingga tidak enak kepada Masyarakat.

H. Romzah tersebut memberikan saran kepada keluarganya TIA untuk tidak meneruskan permasalahan tersebut atau memperbesar masalah tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan (*a de charge*) benar karena Saksi tersebut asli orang Tambelangan dan mengerti kejadian sebenarnya;

2. Saksi Jakfar Shodiq Budiono, tidak disumpah karena saksi adalah anak kandung Terdakwa dan selanjutnya Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di Pasar Tambelangan Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkaran tersebut terjadi Saksi berada ditempat kejadian karena saat itu Saksi yang mengendarai atau menyetir mobil Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di Pasar Tambelangan yang mana saat itu Saksi bersama Terdakwa sedang memverifikasi ke KPU dan mau keundungan sepupu yang mengadakan acara pernikahan/kawinan. Setelah sampai di lokasi pernikahan atau kawinan sepupu melihat masih sepi orang tendanya lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk ziarah ke makam orang tuanya dan Saksi yang lagi menyetir mengambil haluan kanan untuk ziarah, kemudian tiba-tiba ada mobil hitam dibelakang mobil yang Saksi kendari bersama Terdakwa menyalib mobil Saksi lalu pada akhirnya mobil yang menyalib tersebut putar balik dan saling berhadapan (adu kepala) dengan mobil Saksi;
- Bahwa pertamanya Saksi tidak tahu siapa yang mengedari mobil yang menghadang mobil milik Saksi, setelah itu Saksi mengetahui bahwa mobil pajero tersebut dikendarai oleh Saksi H. Abd. Wadud setelah sama-sama membuka kaca mobil. Selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud bilang ke Terdakwa "*kurang ajar kamu cong, bahas-bahas tambang di Musrembang*" lalu tanggapan Terdakwa setelah di maki-maki oleh Saksi H. Abd. Wadud yaitu Terdakwa diam dan menjelaskan namun tidak digubris oleh Saksi H. Abd. Wadud sehingga terjadi saling maki antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi H. Abd. Wadud. Selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud bilang kepada Terdakwa "patek poke'en embu'en" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah "Anjing, vagina/kemaluan Ibumu" selanjutnya Terdakwa pun menjawab dengan perkataan yang sama kepada Saksi H. Abd. Wadud;

- Bahwa selanjutnya setelah cek-cok terjadi, selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud mengajak adu tabrakan namun tidak diladeni oleh Terdakwa. Saat itu Saksi ketawa lalu Saksi dimaki juga oleh Saksi H. Abd. Wadud "*kamu juga kurang ajar, patek poke'en embu'en*" yang artinya dalam bahsa Indonesia adalah "*kamu juga kurang ajar, Anjing vagina/kemaluan Ibumu*" setelah mendengar makian Saksi Abd. H. Wadud tersebut, maka Saksi memarkirkan mobil Saksi di Utara pertigaan Pasar Tambelangan sedangkan mobil Saksi H. Abd. Wadud berada di Selatan jalan. Setelah Saksi memarkirkan mobilnya dan menghampiri Saksi H. Abd. Wadud namun ditarik oleh Saksi Fatahillah untuk suruh masuk ke dalam mobil Saksi, namun Terdakwa dan Saksi H. Abd. Wadud sama-sama turun dari mobil dan berhadap-hadapan. Terdakwa oleh Saksi H. Abd. Wadud waktu kejadian dipertigaan Pasar Tambelangan dipukul namun di tangkis oleh Terdakwa kemudian dilerai oleh orang lain karena pada waktu kejadian banyak orang;
- Bahwa selain itu Saksi pernah mendengar dari voice note yang dikirimkan melalui whatsapp oleh Kepala Desa Tambelangan kepada Saksi yang intinya Saksi H. Abd. Wadud mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Saksi dengan Terdakwa pergi ke makam Nenek untuk ziarah dan menghadiri acara Mobile legends;
- Bahwa Saksi mencalonkan anggota dewan dari partai Gerindra daerah Tambelangan termasuk dapil 2 yang mana Calon di dapil 2 tersebut adaistrinya Saksi H. Abd. Wadud (Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep), anak Saksi H. Abd. Wadud dari istri keduanya dan ada calon baru termasuk Saksi sendiri. Yang menjadi Calon Dewan di Dapil 2 tahun 2019 diantaranya Terdakwa, Rubet dari Sregeh, Rasuddah, Rosi, H. Muji dan Istri Saksi H. Abd. Wadud (Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep);
- Bahwa setahu Saksi pada waktu berada di rumah kepala Desa Tambelangan penyebab adanya kejadian di Pasar Tambelangan tersebut karena adanya mis komunikasi antara Terdakwa dengan H. Abd. Wadud di didalam Musrembang, dimana Terdakwa menjelaskan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayarakat di Musrembang dengan adanya penambangan maka harus diadakan reboisasi agar tidak terjadi banjir sehingga Saksi H. Abd. Wadud selaku pemilik tambang merasa tersinggung;

- Bawa setelah 1 (satu) minggu dari peristiwa kejadian di Pasar Tambelangan, rumah Saksi atau Terdakwa dikepung oleh Saksi H. Abd. Wadud dan teman-temannya dengan membawa clurit, mengedor-ngedor pintu dan mengancam akan membunuh sehingga se isi rumah merasa ketakutan lalu kami melaporkan Saksi H. Abd. Wadud ke kantor Polisi atas kejadian tersebut;
- Bawa setelah peristiwa kejadian di Pasar Tambelangan Saksi tidak mendengar kata-kata pencemaran nama baik dari masyarakat melainkan Saksi ditanya oleh masyarakat mengenai pemukulan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi H. Abd. Wadud sehingga gigi Terdakwa copot;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan (*a de charge*) benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Abu Bekar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di Pasar Tambalengan Kabupaten Sampang;
- Bawa Saksi pernah menjadi tim suksesnya Terdakwa waktu mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan tahun 2019, namun untuk sekarang belum dihubungi oleh Terdakwa untuk menjadi tim suksesnya. Yang diperoleh Saksi dari menjadi tim suksesnya Terdakwa yaitu daerah Saksi mendapatkan bantuan/sumbangan untuk Madrasah sehingga anak Saksi dapat bersekolah;
- Bawa Peristiwa pertengkaran adu mulut tersebut terjadi pada pukul 18.10 WIB atau setelah magrib. Pada awalnya Saksi nongkrong di gardu Pasar Tambelangan sehabis sholat magrib di musholla yang berjarak ± 5 meter, kemudian Saksi lihat ada 2 (dua) mobil warna hitam dari barat dimana mobil warna hitam pertama pelan dan mobil yang kedua kencang dan menyalip mobil yang pertama lalu berbelok arah dan berhadapan dengan mobil yang pertama. Pertamanya Saksi tidak tahu siapa yang berada didalam mobil tersebut, namun setelah turun dari mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ternyata Saksi H. Abd. Wadud dan mobil yang pertama adalah Terdakwa dengan anaknya yang bernama Jakfar Shodiq Budiono;

- Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah mobilnya Terdakwa di hadang oleh mobil Saksi H. Abd. Wadud, selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa saling maki dengan kata-kata yakni “*patek, poke'en Mbu'en*” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Anjing, vagina/kemaluan Ibumu”. Selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud mencoba untuk memukul Terdakwa namun dapat ditangkis oleh Terdakwa, selain saling memaki-maki lalu Saksi H. Abd. Wadud bilang juga kepada Terdakwa “*bejer otangngah cong*” artinya dalam bahasa Indonesia adalah “bayar hutangnya cong”;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mendengar kata-kata lain yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi H. Abd. Wadud yang berisi tentang pelecehan atau pencemaran nama baik Istrinya Saksi H. Abd. Wadud;
- Bahwa posisi anak Terdakwa yang bernama Saksi Jakfar Shodiq Budiono pada waktu Terdakwa cek-cok mulut dengan Saksi H. Abd. Wadud sedang diamankan oleh orang-orang dan disuruh masuk ke mobilnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa cek-cok mulut dengan Saksi H. Abd. Wadud Saksi lah yang memisahkan mereka berdua, dimana Saksi yang memisahkan Terdakwa agar kembali ke mobilnya dan orang lain yang memisahkan Saksi H. Abd. Wadud untuk masuk ke mobilnya;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan (*a de charge*) benar karena Saksi tersebut asli orang Tambelangan dan mengerti kejadian sebenarnya;

4. Saksi Mursidi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di Pasar Tambelangan Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran tersebut terjadi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi H. Wadud pertama kali di Rumah Makan Nyiburan Panyempen dan yang kedua di gunung tempat tambang Saksi H. Abd. Wadud untuk membayar hutangnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi melakukan sendiri pembayaran hutang piutang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) secara tunai kepada Sirat selaku bendahara tambangnya Saksi H. Abd. Wadud di gunung disaksikan oleh orang lain dan Adik Saksi yang bernama Saksi Ihyak;

- Bahwa Saksi H. Abd. Wadud menceritakan kejadian cek-cok di Pasar Tambelangan dengan Terdakwa namun langsung Saksi memotong ceritanya dan menjelaskan apabila kedatangan Saksi ingin melaksanakan misi dari H. Ali Muqoddas Kakaknya Terdakwa untuk menyelesaikan hutang piutang Terdakwa kepada Saksi H. Abd. Wadud. Jarak Saksi menyelesaikan hutang piutang Terdakwa kepada H. Abd. Wadud dengan kejadian pertengkarannya di Pasar Tambelangan adalah 4 (empat) hari;
- Bahwa pada hari Selasa pagi lupa tanggalnya tahun 2023 Saksi dipanggil oleh H. Ali Muqoddas Kakak Terdakwa di Jakarta lalu Saksi ditanyai ada info apa dari Madura, kemudian Saksi jawab tidak tahu. Setelah itu Saksi mencari informasi ternyata ada info bahwa Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa telah bertengkar atau mis komunikasi masalah hutang piutang material sirtu. Atas perintah H. Ali Muqoddas Saksi disuruh ke Madura untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang tersebut dan pada hari Selasa juga Saksi berangkat ke Madura dan sampai pada hari Rabu pagi sampai di Madura kemudian Saksi menghubungi adik Saksi yang bernama Ihyak untuk menelephone atau menghubungi Saksi H. Abd. Wadud untuk ketemu. Saat bertemu yang dibahas banyak secara panjang lebar lalu Saksi menjelaskan kepada Saksi H. Abd. Wadud bahwa kedatangannya tersebut diperintah oleh H. Ali Muqoddas selaku saudara dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang material yang dimiliki Terdakwa kepada Saksi H. Abd. Wadud;
- Bahwa tanggapan dari Saksi H. Abd. Wadud atas penyelesaian masalah hutang tersebut, mengatakan kepada Saksi untuk menunggu dulu karena masalah hutang Terdakwa tersebut tidak bisa dijawab sekarang karena pembayaran hutang material tersebut ada bendaharanya dan akan ditanyakan lebih dahulu kepada bendaharanya berapa nominal hutangnya tersebut lalu Saksi meminta kepada Saksi H. Abd. Wadud untuk segera menanyakan ke bendaharanya masalah hutang Terdakwa dan jangan sampai Saksi pulang ke Jakarta menemui H. Ali Muqoddas saudara Terdakwa dengan tangan kosong atau misinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ali Muqoddas tidak selesai;

- Bawa selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud meminta waktu kepada Saksi sehabis dhuhur lalu kami sama-sama keluar dari Rumah Makan Nyiburan di selamat datang. Akhirnya pada pukul 15.30 Saksi Ihyak dihubungi oleh Saksi H. Abd. Wadud dan meberitahukan bahwa bendaharanya yang bernama Sirat sudah berada di gunung ditempat tambang milik Saksi H. Abd. Wadud. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Ihyak setelah sholat ashar datang bertemu dengan Saksi H. Abd. Wadud dan Sirat di gunung ditempat tambang milik Saksi H. Abd. Wadud. Setelah Saksi berada di gunung ditempat tambang milik Saksi H. Abd. Wadud disitu lengkap ada Saksi H. Abd. Wadud, Sirat, Saksi dan Saksi Ihyak, kemudian Saksi H. Abd. Wadud bilang ke Saksi untuk langsung menanyakan ke Sirat berapa hutang Terdakwa tersebut;
- Bawa saat itu Saksi langsung menanyakan hutang Terdakwa ke Sirat lalu Sirat menjelaskan apabila Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi H. Abd. Wadud sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) terkait hutang material sirtu. Setelah Saksi membayar hutang tersebut tidak ada lagi yang dibahas dan Saksi H. Abd. Wadud mengatakan kepada Saksi dan Saksi Ihyak bahwa dengan kedatangannya tersebut bagaikan diguyur dengan es segunung dan juga mengatakan mudah-mudahan ketemu lagi;
- Bawa selain masalah hutang piutang, Saksi tidak tahu ada permasalahan lain apa yang terjadi antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dan Saksi hanya melakukan pertemuan di 2 (dua) tempat yakni di warung makan Nyiburan dan di gunung tempat tambang milik Saksi H. Abd. Wadud itupun untuk penyelesaian hutang piutang bukan untuk melakukan mediasi dalam masalah lain yang Saksi tidak ketahui;
- Bawa setelah membayar atau melunasi hutang piutang tersebut Saksi langsung berangkat atau pulang ke Jakarta. Setelah 1 (satu) bulan dari penyelesaian hutang piutang tersebut Saksi balik lagi ke Madura ke rumah Terdakwa dan menjelaskan bahwa hutang piutangnya sudah dilunasi oleh saudaranya yang bernama H. Ali Muqoddas kepada Saksi H. Abd. Wadud. Terdakwa tidak bercerita apa-apa kepada Saksi, akan tetapi Saksi yang meminta maaf kepada Terdakwa karena tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah melunasi hutangnya kepada Saksi H. Abd. Wadud karena hal tersebut Saksi lakukan atas dasar perintah dari H. Ali Muqoddas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi meringankan (*a de charge*) benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Ihyak, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di Pasar Tambalengan Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran tersebut terjadi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa, yang Saksi tahu setelah Kakak Saksi yang bernama Saksi Mursidi datang ke Madura baru Saksi tahu apabila ada masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud. Selain itu yang Saksi tahu dan Saksi dengar dari orang lain ada permasalahan pencemaran nama baik terhadap istrinya Saksi H. Abd. Wadud yang bernama Tia (Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB Saksi menghubungi Saksi H. Abd. Wadud setelah diperintah oleh Saksi Mursidi Kakak Saksi melalui whatsapp lalu Saksi serta Saksi Mursidi diajak ketemu di Rumah Makan Nyiburan di selamat datang bukan dirumahnya dan Saksi bersama Saksi Mursidi nyampe di rumah makan tersebut pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya setelah Saksi dan Saksi Mursidi nyampe di rumah makan tersebut pada pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi H. Abd. Wadud datang dan menanyakan kapan datang dari Jakarta dan oleh Saksi dan Saksi Murisdi Saksi H. Abd. Wadud kami sambut kemudian Saksi H. Abd. Wadud berbicara dengan Saksi Mursidi didampingi Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman Saksi di Jrengik di Musrembang pada bulan Februari 2023, dimana narasumbernya adalah Terdakwa mengatakan "dengan adanya penambangan di Jrengik, untuk mengantisipasi adanya erosi banjir maka Terdakwa meminta tolong kepada masyarakat untuk melakukan Reboisasi atau penanaman ulang pohon atau penghijauan agar tidak terjadi banjir";
- Bahwa yang Saksi tahu antara Terdakwa dan Saksi H. Abd. Wadud hanya memiliki masalah hutang piutang;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi meringankan (*a de charge*) benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di Pasar Tambelangan Kabupaten Sampang;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab pertengkaran Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa terkait dengan adanya Musrembang di Kecamatan Jrengik Sampang sekitar bulan 2 (dua) 2023, dimana Musrembang merupakan agenda Pemerintah tahunan dimana yang menjadi pembicara adalah Anggota Dewan yaitu Terdakwa sendiri. Pada waktu di Musrembang Terdakwa menyampaikan kepada Masyarakat apabila dengan adanya galian C pertambangan yang menyebabkan hutan gundul di Kecamatan Jrengik merupakan penyebab sering terjadinya banjir oleh sebab itu Terdakwa meminta diadakan reboisasi atau penanaman pohon kembali agar tidak terjadi banjir;
- Bahwa setelah 2 (bulan) berlalu dari Musrembang Terdakwa dikirim salam dari Saksi H. Abd. Wadud melalui ustaz Dakkir yang mengatakan apabila Saksi H. Abd. Wadud akan menghabisi suara Terdakwa sebagai Calon Anggota Dewan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ustaz Dakkir silahkan habisi saja dan kita buktikan di pemilihan Caleg tahun 2024 bulan 2 (dua). Setelah itu pada tanggal 19 perjalanan ke KPU Terdakwa melengkapi berkas Calon di DPRD, lalu sekitar pukul 16.30 WIB setelah selesai di KPU Terdakwa langsung menuju ke acara di Tambelangan yaitu acara manten. Setelah di daerah kota ternyata adzan magrib dan Terdakwa mengatakan kepada anak Terdakwa untuk mampir ke masjid untuk sholat magrib. Setelah sholat magrib Terdakwa bersama anak Terdakwa menuju ke acara mantan sepupu Terdakwa di Tambelangan lalu sesampainya di Tambelangan di acara mantenan sepupu Terdakwa tidak ada tamu atau sepi sehingga Terdakwa mengajak kepada anak Terdakwa (Saksi Jakfar Shodiq Budiono) untuk ziarah lebih dahulu ke makam ibu Terdakwa. Didalam perjalanan Terdakwa dibuntuti mobil hitam dengan plat nomor L 9 TY dengan kecepatan tinggi dan memotong jalan mobil Terdakwa lalu balik arah, kemudian menghadapkan mobilnya dengan mobil Terdakwa serta membuka jendela

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca mobilnya yang ternyata Saksi H. Abd. Wadud, selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud mengajak tabrakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Terdakwa untuk meminggirkan mobilnya kemudian Saksi H. Abd. Wadud bilang ke Terdakwa “*patek nyebut apa kamu di Musrembang*” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Anjing, nyebut apa kamu di Musrembang” kemudian Terdakwa nyebut juga “*patek*” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Anjing” ke Saksi H. Abd. Wadud yang akhirnya terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Saksi H. Abd. Wadud, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Saksi H. Abd. Wadud mengundang orang dari luar Tambelangan membawa sajam ke rumah Terdakwa dan di saksikan oleh Kanit Anis Polsek Tambelangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah merasa punya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud karena semua hutang Terdakwa kepada istri Saksi H. Abd. Wadud sudah di bayar dan ada bukti transfer, namun Terdakwa masih punya tanggungan hutang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) karena yang ngambil sirtu tersebut adalah orang-orang Terdakwa dan menjadi tanggungan Terdakwa, karena ada perjanjian dengan Pj. kepala Desa Jrengik yang bernama Songgorowon untuk membayarnya dikira sudah dibayarkan olehnya kepada Saksi H. Abd. Wadud;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi H. Abd. Wadud menghalangi mobil Terdakwa waktu di pertigaan Pasar Tambelangan tersebut buntut dari Musrembang di Jrengik dimana Saksi H. Abd. Wadud merasa tersinggung atas perkataan Terdakwa karena berdasarkan BPKD pertambangan tersebut tidak ada pajak ke daerah dan zonasi pertambangan tidak sesuai dengan tempatnya. Selain itu Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep dan kepada Saksi H. Abd. Wadud serta kepada orang lain;
- Bahwa kejadian di Pasar Tambelangan tersebut terjadi tanggal 9 Juli 2023 sore hari suasana di Pasar Tambelangan tersebut ramai waktu terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud;
- Bahwa yang turun lebih dulu pada waktu berada di dalam mobil di Pasar Tambelangan tersebut adalah Saksi H. Abd. Wadud setelah itu Terdakwa menyuruh anaknya untuk memarkir mobil Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengenai keterangan saksi-saksi yang menjelaskan apabila Terdakwa mengeluarkan kata-kata tak pantas tentang istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep tersebut adalah bohong semua kesaksianya karena tidak ada kata-kata selain “*patek poke'en embu'en*” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Anjing, vagina/kemaluan Ibumu” yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi H. Abd. Wadud itupun karena Saksi H. Abd. Wadud yang memulai duluan sehingga Terdakwa balas dengan kata-kata yang sama pula;
- Bawa saat itu Terdakwa sempat dipukul oleh Saksi Abd. Wadud namun Terdakwa tidak melawan karena di pegang oleh orang lain dan anak Terdakwa di pegang juga oleh Saksi yang bernama Fatahillah lalu dibawa ke dalam mobilnya dan Terdakwa mempunyai bukti pesan suara yang dikirimkan oleh Kepala Desa Tambelangan kepada Terdakwa atas pemukulan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi H. Abd. Wadud;
- Bawa terkait dengan video orang yang berbaju hitam yang menuju ke pintu mobil Terdakwa dan balik lagi tersebut bukan Saksi yang dihadirkan kemarin di persidangan yang mana posisi Terdakwa di video pada waktu kejadian di Pasar Tambelangan berbaju putih, sarung putih dan berkopyah putih dipegang orang yang berbaju hitam dan Terdakwa tidak tahu siapa sedangkan posisi anak Terdakwa berada di dalam mobil dan dijaga oleh Saksi yang bernama Fatahillah di pintu tengah didalam mobil. Untuk Saksi yang meringankan yang bernama Fatahillah tersebut terlihat dalam video yang memakai baju hitam dan Terdakwa tidak melihat Saksi Masnan dan Saksi Sholehadi di tempat kejadian di pasar Tambelangan tersebut;
- Bawa pada saat kejadian pertengkarannya ada ± 5 (lima) orang yang melerai Terdakwa pada waktu cek-cok dengan Saksi H. Abd Wadud di dalam video tersebut dan di dalam video yang diajukan Terdakwa tidak ada pemukulan yang dilakukan Saksi H. Abd. Wadud kepada Terdakwa karena pemukulan tersebut dilakukan sebelum diambil video ini dan yang mengambil video tersebut bukan Terdakwa melainkan orang lain;
- Bawa Di DPRD ada aturan tata tertib yang tidak include dan implisit seperti aturan PNS karena di DPRD tidak ada sanksi masuk tidak masuknya anggota tersebut, dimana Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep sejak dilantik tanggal 24 Agustus 2019 Terdakwa cek tidak aktif di dewan melainkan Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep kadang ada kadang tidak ada

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidang paripurna. Hubungan Terdakwa dengan Saksi H. Abd Wadud dan Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep biasa-biasa saja yang mana pekerjaan Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep adalah anggota dewan juga dan berada di komisi IV. Di ruangan komisi IV antara Terdakwa dengan Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep tidak pernah terjadi apa-apa. Saat itu ada perjalanan dinas yang dipimpin Terdakwa pada waktu Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep berada di Makkah atau Arab menunaikan ibadah haji pada tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2023 ke Gresik. Saat itu Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep masuk dalam daftar nama perjalanan dinas ke Gresik namun orangnya tidak ada karena Saksi SRI RUSTIANA,S.Kep berada di Makkah atau Arab menunaikan ibadah haji;

- Bawa peristiwa pengepungan dan pengancaman terjadi setelah 1 (satu) minggu dari kejadian di pertigaan Pasar Tambelangan pukul 09.30 WIB dan yang melakukan pengepungan serta pengancaman tersebut adalah Saksi H. Abd Wadud dan kelompoknya atau teman-temannya. Tindakan terhadap adanya pengepungan dan pengancaman terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa melaporkan perbuatan Saksi H. Abd. Wadud dan kelompoknya ke Polres Sampang;
- Bawa Terdakwa tahu kalau hutang Terdakwa kepada Saksi H. Abd. Wadud sudah dilunasi oleh saudara Terdakwa yang bernama H. Ali Muqoddas melalui Saksi Ihyak dan Saksi Mursidi setelah 1 (satu) bulan dari pelunasan dari Saksi Ihyak dan Saksi Mursidi yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata "*Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi" kepada Saksi H. Abd. Wadud pada saat pertengkar yang terjadi di Pasar Tambelangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti tulisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 di jalan Pasar Tambelangan Kabupaten Sampang dimana saat terjadinya percek-cokan Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang membuat nama baik istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama Hj. Sri Rustiana, S. Kep. tercemar;
- Bahwa benar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian pertengkaran adu mulut di Pasar Tambelangan antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa, saat itu Istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama yang bernama Saksi Korban Hj. Sri Rustiana, S. Kep. pulang kerumah dengan raut muka cemberut dan menangis karena dimarahi oleh Terdakwa di kantornya dengan alasan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. (istri Saksi H. Abd. Wadud) tersebut menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi H. Abd. Wadud dengan bahasa Madura "*korang ajher tang truck epakaloar, otang sataena perrek deddhi raje, sengak yeh mon tang elmoh dhellep epakaloar*" artinya dalam bahasa Indonesia adalah "kurang ajar Truk saya dikeluarin, hutang sedikit dijadikan besar, awas ya jika ilmu dengki saya keluarkan". Mendengar hal tersebut Saksi H. Abd. Wadud mengatakan kepada Istrinya yang bernama Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. apabila Saksi H. Abd. Wadud akan menemui Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi H. Abd. Wadud pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 telah bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama selesai melaksanakan shalat maghrib di salah satu masjid di daerah Tambelangan Sampang lalu Saksi H. Abd. Wadud berusaha menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa segera pergi bersama anaknya dengan mengendarai mobil sehingga Saksi H. Abd. Wadud kejar dan berhasil Saksi H. Abd. Wadud hentikan di Pasar Tambelangan. Setelah itu Saksi H. Abd. Wadud mensejajarkan mobil Saksi H. Abd. Wadud dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa (posisi mobil sudah berada kepala) kemudian kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan juga Saksi H. Abd. Wadud sama-sama menurunkan kaca mobil;
- Bahwa benar tujuan Saksi H. Abd. Wadud menghadang mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai Terdakwa hanya untuk mengkonfirmasi hal yang beredar akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan nada bicaranya bahkan menantang Saksi H. Abd. Wadud untuk "carok". Mendengar hal tersebut Saksi H. Abd. Wadud langsung turun dari mobil dan Terdakwa juga turun dari mobil, kemudian terjadilah pertengkarannya di mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa. Pada saat itu banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut sehingga tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dan ketika Saksi H. Abd. Wadud masuk ke dalam mobil dan Terdakwa diluar mobil sambil teriak-teriak dengan mengatakan kepada saksi H. Abd. Wadud dengan perkataan "*Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..!" (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Dimana saat mengucapkan kata-kata tersebut ada banyak orang sekitar ± 100 (seratus) orang karena pada waktu kejadian berada didekat Pasar dan kebetulan saat itu ada acara di rumah Habib Qodir yang dekat dengan tempat kejadian pertengkarannya;

- Bawa benar selain saksi H. Abd. Wadud yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri perkataan Terdakwa pada saat terjadinya percek-cokkan di Pasar Tambelangan tersebut, Saksi Masnan dan Saksi Solehadi juga mendengar, melihat, dan mengalami kejadian tersebut secara langsung dikarenakan pada saat kejadian pertengkarannya tersebut terjadi Saksi Masnan dan Saksi Solehadi berada di tempat kejadian;
- Bawa benar setelah pertengkarannya di Pasar Tambelangan terjadi selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud langsung pulang kerumah mertuanya (orang tua saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), kemudian Saksi H. Abd. Wadud menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan mertuanya apabila istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa dan berita tersebut sudah tersebar di Pasar Tambelangan serta masyarakat sekitarnya. Terkait dengan ucapan Terdakwa tersebut selanjutnya Mertua Saksi H. Abd. Wadud menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi H. Abd. Wadud terkait keputusan yang akan diambil dan apabila terbukti Mertua Saksi H. Abd. Wadud akan menerima apabila anaknya (saksi Hj. Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustiana, S. Kep) akan diceraikan atau dibunuh karena menurut Mertua Saksi H. Abd. Wadud telah mendidik anaknya (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) sejak kecil sampai dewasa dengan baik;

- Bawa benar pada saat istri Saksi H. Abd. Wadud (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) datang dari ibadah Haji serta menginap di sebuah hotel di Surabaya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 lalu Saksi H. Abd. Wadud mengkonfirmasi kata-kata Terdakwa tersebut kepada saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep selaku istri Saksi H. Abd. Wadud mengenai benar atau tidaknya ucapan yang dikeluarkan dan disebarluaskan oleh Terdakwa tentang dirinya sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, kemudian saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep selaku Istri Saksi H. Abd. Wadud bersumpah demi Allah demi Rasulullah dan semoga mati dalam keadaan tidak membawa iman serta tidak mabrur hajinya dan saat itu saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa hal tersebut merupakan fitnah dan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi H. Abd. Wadud terserah mau diapakan, karena dirinya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bawa benar setelah pulang dari Hotel yang ada di Surabaya menuju rumah saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep yang ada di Sampang selanjutnya saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sempat disidang oleh keluarganya mengenai perihal tentang ucapan yang dikeluarkan oleh Terdakwa sehingga menjadi berita yang tersebar di masyarakat bahwa dirinya sering berhubungan intim dengan Terdakwa dan saat itu saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
- Bawa benar setelah Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep mengklarifikasi berita yang tidak benar yang disebarluaskan oleh Terdakwa tentang Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep lalu Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep memohon izin kepada suaminya yakni Saksi H. Abd. Wadud dan memberikan pilihan kepada suami jika menghalangi Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi maka lebih baik menceraikan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep saja, kemudian suami Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep mengizinkan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi atas keinginan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa atau Terdakwa sendiri datang ke rumah Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep dan juga menghadap suami Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep yakni Saksi H. Abd. Wadud untuk meminta maaf dan berdamai dan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep serahkan kepada hukum;
- Bawa benar Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti apa yang dikatakan Terdakwa dan akibat ucapan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep merasa tertekan, malu kepada suami, orang-orang dan keluarga serta hubungan suami istri antara Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep dengan suaminya yang bernama Saksi H. Abd. Wadud semakin renggang;
- Bawa benar penyebab pertengkarannya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hj. Sri Rustiana, S. Kep serta Saksi H. Abd. Wadud adalah Terdakwa tidak terima jika Terdakwa ditagih hutangnya terkait pembelian Pasir Batu yang dibeli secara hutang kepada Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep dan Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada suami Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep pada saat terjadinya pertengkaran adu mulut di Pasar Tambelangan yang mengatakan "*Du apah cong...! sengkok tak majerre otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Selain itu juga terdapat permasalahan antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa ketika Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah membahas usaha Saksi H. Abd. Wadud akan ditutup pada saat acara Musrembang di Jrengik, karena usaha pertambangan pasir dan batu Saksi H. Abd. Wadud menyebabkan banjir, mengenai perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi H. Abd. Wadud tersinggung dengan perkataan Terdakwa di Musrembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H.,M.Kn. Bin H. RIDHOI (alm)** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberiar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah;

Menimbang, bahwa makna melakukan kejahatan pencemaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran tertulis dalam rumusan pasal ini bukanlah makna melakukan kejahatan secara fisik tapi melakukan kejahatan yang menyerang perasaan mengenai kehormatan atau nama baik orang lain, dimana ukuran perbuatan kejahatan pencemaran ini dilakukan dengan ucapan langsung atau secara tertulis yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyerang perasaan mengenai kehormatan atau nama baik orang lain;

Menimbang, bahwa kata fitnah sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarluaskan dengan maksud menjelekkan seseorang (seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang);

Menimbang, bahwa fitnah adalah menista secara lisan atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan *in concrete* tidak ada;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pertengkarannya adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 di jalan Pasar Tambelangan Kabupaten Sampang dimana saat terjadinya percek-cokan Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang membuat nama baik istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama Hj. Sri Rustiana, S. Kep. tercemar;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian pertengkarannya adu mulut di Pasar Tambelangan antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa, saat itu Istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama Saksi Korban Hj. Sri Rustiana, S. Kep. pulang kerumah dengan raut muka cemberut dan menangis karena dimarahi oleh Terdakwa di kantornya dengan alasan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. (istri Saksi H. Abd. Wadud) tersebut menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. (istri Saksi H. Abd. Wadud) dengan bahasa Madura "korang ajher tang truck epakaloar, otang sataena perrek deddhi raje, sengak yeh mon tang elmoh dhellep epakaloar" artinya dalam bahasa Indonesia adalah "kurang ajar Truk saya dikeluarin, hutang sedikit dijadikan besar, awas ya jika ilmu dengki saya keluarkan". Mendengar hal tersebut Saksi H. Abd. Wadud mengatakan kepada Istrinya yang bernama Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. apabila Saksi H. Abd. Wadud akan menemui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi H. Abd. Wadud pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 telah bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama selesai melaksanakan shalat maghrib di salah satu masjid di daerah Tambelangan Sampang lalu Saksi H. Abd. Wadud berusaha menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa segera pergi bersama anaknya dengan mengendarai mobil sehingga Saksi H. Abd. Wadud kejar dan berhasil Saksi H. Abd. Wadud hentikan di Pasar Tambelangan. Setelah itu Saksi H. Abd. Wadud mensejajarkan mobil Saksi H. Abd. Wadud dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa (posisi mobil sudah berada kepala) kemudian kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan juga Saksi H. Abd. Wadud sama-sama menurunkan kaca mobil;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi H. Abd. Wadud menghadang mobil yang kendaraan Terdakwa hanya untuk mengkonfirmasi hal yang beredar akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan nada bicaranya bahkan menantang Saksi H. Abd. Wadud untuk "carok". Mendengar hal tersebut Saksi H. Abd. Wadud langsung turun dari mobil dan Terdakwa juga turun dari mobil, kemudian terjadilah pertengkarannya adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa. Pada saat itu banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut sehingga tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dan ketika Saksi H. Abd. Wadud masuk ke dalam mobil dan Terdakwa diluar mobil sambil teriak-teriak dengan mengatakan kepada saksi H. Abd. Wadud dengan perkataan "*Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Dimana saat mengucapkan kata-kata tersebut ada banyak orang sekitar ± 100 (seratus) orang karena pada waktu kejadian berada didekat Pasar dan kebetulan saat itu ada acara di rumah Habib Qodir yang dekat dengan tempat kejadian pertengkarannya;

Menimbang, bahwa selain saksi H. Abd. Wadud yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri perkataan Terdakwa pada saat terjadinya percek-cokkan di Pasar Tambelangan tersebut, Saksi Masnan dan Saksi Solehadi juga mendengar, melihat, dan mengalami kejadian tersebut secara langsung dikarenakan pada saat kejadian pertengkarannya tersebut terjadi Saksi Masnan dan Saksi Solehadi berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pertengkaran di Pasar Tambelangan terjadi selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud langsung pulang kerumah mertuanya (orang tua saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), kemudian Saksi H. Abd. Wadud menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan mertuanya apabila istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa dan berita tersebut sudah tersebar di Pasar Tambelangan serta masyarakat sekitarnya. Terkait dengan ucapan Terdakwa tersebut selanjutnya Mertua Saksi H. Abd. Wadud menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi H. Abd. Wadud terkait keputusan yang akan diambil dan apabila terbukti Mertua Saksi H. Abd. Wadud akan menerima apabila anaknya (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) akan dicerai atau dibunuh karena menurut Mertua Saksi H. Abd. Wadud telah mendidik anaknya (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) sejak kecil sampai dewasa dengan baik;

Menimbang, bahwa pada saat istri Saksi H. Abd. Wadud (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) datang dari ibadah Haji serta menginap di sebuah hotel di Surabaya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 lalu Saksi H. Abd. Wadud mengkonfirmasi kata-kata Terdakwa tersebut kepada saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep selaku istri Saksi H. Abd. Wadud mengenai benar atau tidaknya ucapan yang dikeluarkan dan disebarluaskan oleh Terdakwa tentang dirinya sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, kemudian saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep selaku Istri Saksi H. Abd. Wadud bersumpah demi Allah demi Rasulullah dan semoga mati dalam keadaan tidak membawa iman serta tidak mabruh hajinya dan saat itu saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa hal tersebut merupakan fitnah dan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi H. Abd. Wadud terserah mau diapakan, karena dirinya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pulang dari Hotel yang ada di Surabaya menuju rumah saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep yang ada di Sampang selanjutnya saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sempat disidang oleh keluarganya mengenai perihal tentang ucapan yang dikeluarkan oleh Terdakwa sehingga menjadi berita yang tersebar di masyarakat bahwa dirinya sering berhubungan intim dengan Terdakwa dan saat itu saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep mengklarifikasi berita yang tidak benar yang disebarluaskan oleh Terdakwa tentang Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep lalu Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep memohon izin kepada suaminya yakni Saksi H. Abd. Wadud dan memberikan pilihan kepada suami jika menghalangi Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi maka lebih baik menceraikan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep saja, kemudian suami Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep mengizinkan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi atas keinginan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sendiri;

Menimbang, bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa atau Terdakwa sendiri datang ke rumah Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep dan juga menghadap suami Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep yakni Saksi H. Abd. Wadud untuk meminta maaf dan berdamai dan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep serahkan kepada hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti apa yang dikatakan Terdakwa dan akibat ucapan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep merasa tertekan, malu kepada suami, orang-orang dan keluarga serta hubungan suami istri antara Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep dengan suaminya yang bernama Saksi H. Abd. Wadud semakin renggang;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkarannya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hj. Sri Rustiana, S. Kep serta Saksi H. Abd. Wadud adalah Terdakwa tidak terima jika Terdakwa ditagih hutangnya terkait pembelian Pasir Batu yang dibeli secara hutang kepada Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep dan Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada suami Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep pada saat terjadinya pertengkarannya adu mulut di Pasar Tambelangan yang mengatakan "*Du apaong cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Selain itu juga terdapat permasalahan antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa ketika Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membahas usaha Saksi H. Abd. Wadud akan ditutup pada saat acara Musrembang di Jrengik, karena usaha pertambangan pasir dan batu Saksi H. Abd. Wadud menyebabkan banjir, mengenai perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi H. Abd. Wadud tersinggung dengan perkataan Terdakwa di Musrembang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengucapkan kata-kata secara lisan yakni "*Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..!" (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Dimana kata-kata tersebut diucapkan didepan umum oleh Terdakwa yakni tepatnya di jalan Pasar Tambelangan yang saat itu banyak orang yang mendengar dan melihat kejadian tersebut. Kata-kata yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan kebernarannya oleh Terdakwa. Oleh karena tidak dapat dibuktikan kebenaranya maka dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan kata-kata fitnah yang menyerang perasaan mengenai kehormatan atau nama baik orang lain dalam hal ini adalah menyerang kehormatan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. Dengan demikian unsur jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, terkait dengan pembelaan yang diminta oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat atau dengan kata lain menolak pembelaan Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terkait dengan video saat terjadinya pertengkarannya antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud yang terjadi di jalan Pasar Tambelangan, video tersebut diambil oleh seseorang dari kejauhan dan tidak jelas percakapan apa saja yang terjadi saat itu, video tersebut hanya bisa menjelaskan memang terjadi keributan atau pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud dan tidak dapat menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata "*Du apah cong..! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi" sebagaimana yang Terdakwa sangkal selama proses pembuktian dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi H. Abd. Wadud, Saksi Masnan dan Saksi Solehadi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa video tersebut tidak dijadikan alat bukti oleh Terdakwa dalam perkara ini dan video tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukan validitas suatu alat bukti elektronik diperlukan pengkajian ahli yang memiliki kompetensi tertentu dalam hal ini ahli digital forensik yang akan menilai keaslian video hingga didapatkan kesimpulan validitas video tersebut yang berimplikasi pada dapat atau tidaknya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Dengan kata lain apabila alat bukti elektronik berupa video itu dinyatakan valid oleh ahli digital forensik, selanjutnya video itu baru dapat dikatakan sah untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Dengan demikian terkait dengan video tersebut statusnya akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa terkait dengan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan yakni:
 1. Saksi Fatahilah pada intinya menerangkan pada saat kejadian pertengkarannya antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada ditempat kejadian namun Saksi sibuk menghadang dan menenangkan anak Terdakwa yang bernama Saksi Jakfar Shodiq Budiono agar tetap berada didalam mobil supaya tidak ikut campur dalam pertengkaran tersebut terjadi, jadi Saksi tidak mendengar Kata-kata apa yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi H. Abd. Wadud;

2. Saksi Jakfar Shodiq Budiono merupakan Anak Kandung Terdakwa, sehingga keterangannya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini;

3. Saksi Abu Bekar pada intinya menerangkan pada saat kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud, saksi berada ditempat kejadian, selanjutnya yang dilakukan Saksi adalah memisah pertengkaran tersebut dan saat itu Saksi mengamankan Terdakwa agar masuk kembali kedalam mobilnya. Pada saat pertengkaran tersebut Saksi mendengar kata-kata saling maki antara Terdakwa dengan Saksi H. Abd. Wadud yakni “*patek, poke'en Mbu'en*” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Anjing, vagina/kemaluan Ibumu”. Selanjutnya Saksi juga mendengar kata-kata yang diucapkan Saksi H. Abd. Wadud kepada Terdakwa “*bejer otangngah cong*” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “bayar hutangnya cong”, sedangkan untuk kata-kata “Cok Ancok” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “hubungan badan layaknya suami istri” Saksi tidak mendengar;

4. Saksi Mursidi dan Saksi Ihyak adalah Para Saksi yang disuruh Kakaknya Terdakwa yang bernama H. Ali Muqoddas untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada Saksi H. Abd. Wadud, jadi Para Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Abd. Wadud pada saat terjadinya pertengkaran di Pasar Tambelangan;

Dengan pertimbangan Para Saksi tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➢ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban malu;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

➢ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya pekerja;

Mengingat, Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn. Bin H. RIDHOI (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Fitnah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn. Bin H. RIDHOI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 4 bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.,** dan **Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)